

**RESPONSIBILITAS *EVENT ORGANIZER* DALAM
PENANGGULANGAN RISIKO PADA KEGIATANNYA DAN
REALISASINYA DALAM KONSEP *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL*
(Studi Pada *Event Organizer* CV. Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFDHALUN NOVRIANSYAH

NIM. 200102107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**RESPONSIBILITAS *EVENT ORGANIZER* DALAM
PENANGGULANGAN RISIKO PADA KEGIATANNYA DAN
REALISASINYA DALAM KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-AMĀL*
(Studi Pada *Event Organizer* Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AFDHALUN NOVRIANSYAH

NIM. 200102107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002

Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**RESPONSIBILITAS *EVENT ORGANIZER* DALAM
PENANGGULANGAN RISIKO PADA KEGIATANNYA DAN
REALISASINYA DALAM KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-AMĀL*
(Studi Pada *Event Organizer* Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M.
15 Rajab 1446 H.

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,



Saifullah, Lc, M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afdhalun Novriansyah
NIM : 200102107
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2024
Yang menyatakan,



00AMX130730702

Afdhalun Novriansyah

ABSTRAK

Nama : Afdhalun Novriansyah
NIM : 200102107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Responsibilitas Event Organizer Dalam Penanggulangan Risiko Pada Kegiatannya Dan Realisasinya Dalam Konsep *Ijārah 'Ala Al-Amāl* (Studi Pada Event Organizer CV. Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah :
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Event Organizer, Penanggulangan Risiko, *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Setiap aktivitas usaha atau bisnis tidak terlepas dari risiko yang dapat memengaruhi pendapatan berdasarkan estimasi dan perhitungan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu mengembangkan sistem perlindungan untuk mengantisipasi risiko yang berpotensi terjadi dalam bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas Event Organizer dalam penanggulangan risiko yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan, serta mengkaji realisasi tanggung jawab tersebut berdasarkan konsep *ijārah 'ala al-amāl*. Fokus penelitian ini mencakup bagaimana Tosca Karya Mandiri mengidentifikasi potensi risiko untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perjanjian dengan klien, bagaimana penerapan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan risiko, serta bagaimana implementasi tanggung jawab proteksi risiko berdasarkan konsep *ijārah 'ala al-amāl*. Studi ini berfokus pada praktik yang diterapkan oleh Tosca Karya Mandiri, sebuah Event Organizer di Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Tosca Karya Mandiri telah mengidentifikasi risiko dan menerapkan langkah-langkah strategis yang melibatkan beberapa pihak seperti pihak internal Tosca saja maupun dengan pihak eksternal, termasuk bekerja sama dengan pihak vendor, klien, aparaturnya kepolisian dan satpol PP Penerapan tersebut mencakup perencanaan dan persiapan tim yang mumpuni, memilih vendor yang sudah berpengalaman, mengatur keuangan dan anggaran *event* dengan teliti, sampai dengan pemantauan acara secara terstruktur, sehingga langkah strategis yang diterapkan oleh Tosca dapat melakukan pencegahan risiko secara lebih efektif serta Tosca juga menunjukkan tanggung jawab penuh atas proteksi dan pencegahan risiko sesuai perjanjian kerja, serta menyelesaikan risiko atau masalah pada *event* yang dilakukannya secara sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “***Responsibilitas Event Organizer Dalam Penanggulangan Risiko Usaha Pada Kegiatannya Dan Realisasinya Dalam Konsep Ijārah ‘Ala Al-Amāl (Studi Pada Event Organizer CV. Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)***”. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abu bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak CV. Tosca Karya Mandiri dan segenap karyawannya yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
5. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda dan Ayahanda serta keluarga besar yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta yang tersayang Cut Marzatina yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Kepada sahabat penulis Fazif Fandi, S.H., Akbar Muarif, Amd.Kep., Muhammad Alif, S.H., serta rakan-rakan cucoe Tgk. Lamsie yang telah ikut serta menyemangati penulis.
7. Dan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Penulis,

Afdhalun Novriansyah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	esRA (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḥhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...اِ...يْ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	-raud'ah al-afāl
	-raud'atul afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	R-talhāh

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu

التَّبْدِيعِ -*al-badī'u*

الْخَلَالِ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta'khuzūna*

النَّوْءِ -*an-nau'*

شَيْئٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَا -*akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aiful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-

Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	70
Lampiran 4	: Dokumentasi	72



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL</i> DAN PENANGGULANGAN RISIKO MENURUT FIQH MUAMALAH	22
A. Pengertian Akad <i>Ijārah ‘ala al-amāl</i> dan Dasar Hukumnya.....	22
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘ala al-amāl</i>	32
C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad <i>Ijārah ‘ala al-amāl</i>	38
D. Identifikasi dan Penanggulangan Risiko Pada Akad <i>Ijārah ‘ala al-amāl</i>	41
E. Bentuk Responsibilitas Pada Penanggulangan Risiko Dalam Akad <i>Ijārah ‘ala al-amāl</i>	44
BAB TIGA PROTEKSI RISIKO DAN REALIASASI KEGIATANNYA PADA <i>EVENT ORGANIZER</i> TOSCA KARYA MANDIRI BANDA ACEH MENURUT KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA AL- AMĀL</i>	48
A. Profil <i>Event Organizer</i> Tosca Karya Mandiri.....	48
B. Mekanisme Identifikasi Potensi Risiko Pada Pelaksanaan Kegiatan Orderan Pihak Klien di Tosca Karya Mandiri	50
C. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Pada Penyelenggaraan Event di Tosca Karya Mandiri ..	53
D. Proteksi Dan Pencegahan Risiko Oleh Pihak Tosca Karya Mandiri Sebagai Responsibilitasnya Pada Kegiatannya Menurut Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	56

BAB EMPAT: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap usaha dan kegiatan bisnis pasti akan berhadapan dengan risiko yang akan mempengaruhi pendapatan dari estimasi dan kalkulasi yang diprediksi. Untuk itu setiap pelaku usaha harus mampu membuat sistem proteksi atas risiko yang mungkin terjadi pada usaha bisnis. Pada *event organizer* risiko yang dihadapi bukan hanya dapat memberi potensi munculnya kesemrawutan pada kegiatan yang telah di *design* bahkan akan menimbulkan stigma buruk terhadap performa usahanya dari kalangan klien ataupun konsumen yang lazimnya menggunakan jasa *event organizer* untuk perhelatan dan penyelenggaraan kegiatan tertentu seperti bazar, pameran, *display* suatu produk bahkan sampai pada konser musik dan perkawinan.¹

Lazimnya penggunaan jasa *event organizer* untuk memudahkan penyelenggaraan kegiatan karena pihak manajemen *event organizer* dianggap lebih memahami seluruh rangkaian prosedur kegiatan yang akan dilakukan dibandingkan pihak kliennya. Sehingga penggunaan jasa *event organizer* selain lebih praktis karena jasa yang ditawarkan oleh pihak *event organizer* dapat dilakukan secara profesional dan juga estimasi *budget* dapat diketahui secara pasti karena pihak *event organizer* secara sistematis dan terukur memperhitungkan setiap biaya atau *cost* yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan termasuk tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak *event organizer*.

Untuk profesionalitas kerjanya pihak *event organizer* memiliki langkah-langkah strategis untuk melakukan seluruh orderan kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak konsumennya sehingga seluruh proses kinerja yang dilakukan oleh pihak *event organizer* secara terstruktur dan sistematis. Hal tersebut penting

¹ John E.H.J. FoEh, *Perencanaan Bisnis: Aplikasi Dalam Bidang Suberdaya Alam*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 7.

dilakukan dari awal untuk memastikan seluruh kebutuhan dan berbagai spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen dapat dilakukan secara lengkap mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap keseluruhan performen yang dilakukan didasarkan dari respon konsumennya. Untuk itu pihak *event organizer* harus mampu mengukur seluruh kebutuhan biaya dan realisasi kegiatan serta penanggulangan seluruh risiko yang mungkin terjadi pada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatannya.

Relasi antara kehidupan dengan berbagai bentuk risiko ialah dua hal yang erat dari setiap aktivitas, tak seorang pun tahu pasti apa yang akan terjadi dimasa depan. Dengan kata lain risiko dapat dimaksudkan sebagai bentuk munculnya kerugian atau hal lain yang diluar dari perkiraan pelaku usaha akan terjadi sehingga mengakibatkan kerugian.² Pelaku usaha *event organizer* seharusnya dapat menanggulangi risiko atas bahaya yang terkait kepada tenaga kerja dan objek pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mempertahankan unit usahanya. Dibutuhkannya sikap *profesionalisme* dalam memanage risiko dengan mengelola risiko, menghindari kerugian dan evaluasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor terjadinya risiko tersebut, yang mana penanggulangan risiko dimaksudkan untuk mempertahankan peluang-peluang mendapatkan keuntungan tetap terbuka.

Secara strategis pada kinerja seluruh manajemen *event organizer* adalah memprediksi risiko yang mungkin terjadi baik pada tahapan persiapan, proses pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan baik pada tingkat keberhasilan kegiatan, realisasi dana maupun dari tingkat kepuasan pihak konsumennya sebagai *feedback* penting untuk mengukur keberhasilan seluruh kinerja pihak *event organizer*. Untuk itu pihak manajemen *event organizer* harus mampu mengkalkulasikan seluruh dana yang dibutuhkan sebagai dana real dan taktis yang dipersiapkan sebagai upaya proteksi terhadap

² Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholid Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Gresik: Guepedia, 2019), hlm. 11-12.

risiko yang akan terjadi, atau sedang terjadi bahkan telah terjadi pada saat kegiatan yang akan atau sedang dilakukan oleh pihak *event organizer* sesuai dengan kesepakatan yang dipihak konsumennya.

Dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh *event organizer* sesuai dengan orderan pihak konsumen maka munculnya risiko merupakan ketidakpastian yang mungkin saja terjadi pada suatu kegiatan tertentu yang menghambat lancarnya bahkan mengakibatkan kegagalan terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan. Hal ini mempengaruhi kinerja *event organizer* sebagai penyelenggara dan pengelola acara yang diorder oleh konsumennya sehingga akan menyebabkan berbagai risiko yang secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat realisasi biaya yang telah disepakati maupun tingkat keuntungan yang seharusnya mulai dinikmati oleh pihak perusahaan *event organizer* tersebut. Untuk itu perhitungan dan estimasi terhadap risiko baik dari bentuknya penanggulangan dan juga kebutuhan untuk kesuksesan penyelenggaraan kegiatan tersebut.³

Dalam manajemen operasional dan produksi, risiko merupakan sesuatu unsur yang bersifat pasti yang akan mempengaruhi nilai finansial, performen yang diperoleh oleh pihak *event organizer* untuk itu pihak *event organizer* harus mampu mengkalkulasikan setiap pengeluaran finansial dari seluruh rangkaian proteksi risiko yang dilakukan atau kegiatan yang menyebabkan kerugian. Islam memberi pemahaman untuk penanggulangan risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

Sistem kerja *event organizer* umumnya menggunakan keahliannya untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan konsumen dengan penetapan biaya tertentu sebagai upah atau *fee* atas jasa yang ditawarkan tersebut. Secara

³ Ariska Suci Ardian, Manajemen Risiko Proyek Perumahan Taman Golf Residence 3, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 20-21.

konseptual pihak konsumen yang menggunakan jasa tersebut menggunakan kontrak tertulis yang memuat klausula-klausula tertentu sebagai bentuk komersialisasi jasa, secara fiqhiyah dalam konsep fiqih muamalah dikenal dengan *ijārah ‘ala al-amāl*.

Akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini merupakan transaksi penggunaan jasa oleh pihak lain baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill* ataupun penggabungan keduanya dengan spesifikasi tertentu dan dilakukan dalam waktu tertentu dengan nilai harga yang dibayar sesuai kesepakatan yang biasanya ditetapkan dalam akad sehingga para pihak dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari nilai finansial yang harus dibayar dari pihak pengguna jasa bagi pihak pekerja sebagai upah.

Pada akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini, spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak pekerja harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak pengguna pekerja tersebut. Secara spesifik para fuqaha telah menjelaskan tentang konsep *ijārah ‘ala al-amāl* ini sebagai transaksi berbasis profitabilitas tertentu tergantung dari bentuk pekerjaan dan *skill* untuk menghasilkan pekerjaan tersebut. Untuk itu kesepakatan terhadap bentuk kerja harus dijelaskan secara spesifik pada saat akad dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan secara pasti karena akan mempengaruhi bentuk dan kualitas kerja yang dihasilkan, bahkan sering sekali risiko akan muncul mulai dari proses persiapan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan bahkan pada hasil pekerjaan yang akan dicapai baik risiko yang dapat diperkirakan (*anticipated*) ataupun risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) -yangA menimbulkan dampak negatif pada keberhasilan kegiatan yang diselenggarakan.⁴ Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, meskipun begitu risiko yang terjadi masih dapat dikelola dan dikendalikan sehingga dapat meminimalisir dampak dari risiko tersebut.⁵

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 255.

⁵ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8.

Ulama mazhab telah memberikan pendapat yang berbeda terhadap konsep *ijārah ‘ala al-amāl*. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai transaksi terhadap akad dengan manfaat yang disertai imbalan berupa harta.⁶ Pendapat Imam Hanafi ini masih bersifat umum, karena nilai manfaat yang dimaksudkan dalam transaksi *ijārah ‘ala al-amāl* tersebut dapat berupa manfaat pada benda maupun pada jasa, *skill* dan lain-lain.

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai pemberian suatu jasa, tenaga ataupun *skill* tertentu yang disertai dengan imbalan, begitu juga dengan Imam Ahamad bin Hambal.⁷ Menurut pendapat imam Maliki objek yang dimaksud dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini memiliki jangka waktu yang jelas dan disertai upah atau *fee* yang sesuai dengan kesepakatan diawal antara *mu'jir* dengan *musta'jir*.

Dalam lingkup Imam Syafi'i *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai akad suatu manfaat yang bermaksud tertentu, mubah, dapat didermakan dan kebolehan dengan imbalan tertentu.⁸ Menurut Imam Syafi'i tentang akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini suatu perjanjian kerja sama dalam bentuk kesepakatan sewa-menyewa jasa atau benda yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menentukan bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai akad mengambil manfaat atas suatu jasa, tenaga, *skill* dalam waktu tertentu dengan nilai upah yang harus disepakati pada saat akad dilakukan para pihak.

Dalam *ijārah ‘ala al-amāl*, upah atau *fee* diberikan kepada si pelaku usaha ditetapkan dengan prinsip kesetaraan atau keadilan sesuai dengan porsi kegiatan untuk menjamin upah yang layak terhadap apa yang telah pelaku usaha lakukan pada kegiatan yang telah sepakati.⁹ Para ulama telah menyepakati upah yang diberikan kepada pelaku usaha harus harta yang bernilai dan diketahui

⁶Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2009), hlm. 228.

⁷*Ibid.* hlm. 229

⁸*Ibid.*

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 296.

besarannya, *event organizer* mendapatkan keuntungan biasanya dari penjualan tiket, *stand*, sponsor, dan juga dari investor selaku klien dari pihak *event organizer*.

Untuk itu para pihak yaitu pekerja dan orang yang memperkerjakan harus secara terbuka menjelaskan tentang spesifikasi, *feedback* dan hasilnya sehingga secara dini pihak pekerja dan juga pihak pemberi kerja dapat mempertimbangkan segala risiko yang mungkin muncul pada implementasi akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini. Dalam konsep fiqh muamalah para fuqaha telah menjelaskan risiko kerja dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-amāl*, secara umum ada dua bentuk risiko yaitu risiko kerja dalam bentuk individual atau personal dan risiko kerja dalam bentuk pelayanan publik.

Apabila pihak pekerja dipekerjakan untuk sesuatu yang bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung-jawabnya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila risiko muncul disebabkan faktor alamiah dan bukan disebabkan oleh pihak pekerja, baik disebabkan kelalaian atau kesengajaan, maka pihak pekerja tidak boleh dituntut untuk menanggung risikonya baik dalam bentuk ganti rugi maupun menggantikan yang sejenis. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.

Sebagai contoh dari kasus di atas dapat dinarasikan bahwa seseorang yang ditugaskan untuk menjadi supir pribadi, ketika mengendarai mobil ditabrak oleh mobil lainnya yang tidak disebabkan kelalaiannya atau sengaja melanggar lalu lintas, kecelakaan tersebut murni disebabkan oleh faktor pihak lain, maka supir tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya meskipun akibat kecelakaan tersebut telah merusak kondisi mobil. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan para pakar fiqh, supir itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena kecelakaan yang terjadi bukan disengaja atau karena kelalaiannya.¹⁰

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 229.

Sedangkan untuk risiko yang muncul pada seorang pekerja yang diperkerjakan untuk melayani kepentingan orang banyak, seperti *sales promotion girl/boy*, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga menyebabkan kerusakan objeknya, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.¹¹ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari seperti banjir besar atau kebakaran.¹²

Dari konsep di atas, maka pada kasus yang penulis teliti berupa berbagai risiko yang muncul pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak *event organizer* yang menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak konsumennya. Dalam hal ini pihak manajemen *event organizer* secara dini harus mampu membuat prediksi terhadap potensi risiko yang akan dihadapi pada setiap kegiatan dan *event* yang dilakukan sesuai dengan orderan konsumen. Analisis terhadap potensi risiko dan strategi proteksinya harus mampu dilakukan untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir seluruh risiko dan potensinya yang akan terjadi pada setiap event yang akan diselenggarakan.

Adapun hasil wawancara dengan pihak Tosca Karya Mandiri bahwa tiap kegiatan harus diketahui bentuk *eventnya* dan lokasi yang akan dilangsungkan, merupakan langkah dini untuk memprediksi risiko. Seperti kegiatan pameran yang dilakukan pada area *outdoor*, maka potensi risiko yang muncul seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba hujan, ataupun kejahatan yang dilakukan oleh

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*..... hlm. 298.

¹²*Ibid.*

pihak-pihak tak bertanggung jawab seperti merusak fasilitas pameran ataupun sengaja diambil produk-produk yang dipamerkan. Sedangkan pada kegiatan yang dilakukan pada arena *indoor* risiko yang muncul berbeda dengan *outdoor* seperti kurang daya listrik yang menyebabkan tidak dapat bekerja maksimal alat pendingin ruangan ataupun luas area yang digunakan tidak mampu menampung jumlah pengunjung yang datang.¹³

Dari kedua informasi yang diperoleh bahwa seluruh risiko harus mampu diprediksi untuk mempermudah memproteksi dan meminimalisirnya. Namun upaya tersebut pasti membutuhkan daya, tenaga, upaya serta dana yang jumlahnya juga harus dikalkulasikan. Kedua *event organizer* ini sebagai vendor yang menjalankan bisnis secara professional harus mampu mengkalkulasikan secara professional rasio antara tingkat risiko, upaya memini malisirnya, daya yang digunakan dan dana yang dibutuhkan untuk memproteksi risiko. Hal ini harus mampu dijabarkan dan dinegosiasikan dengan pihak konsumen yang menggunakan kedua pihak *event organizer* ini sebagai vendor yang akan melaksanakan event pihak klien.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka diperlukan kajian khusus secara mendalam mengenai perpektif akad *ijārah ‘ala al-amāl* dalam sistem responsibilitas penanggulangan risiko khususnya pada *event organizer* di Banda Aceh. penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara mendetail yang penulis paparkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Responsibilitas Event Organizer Dalam Penanggulangan Risiko Pada Kegiatannya Dalam Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai faktor fokus utama yang akan penulis analisis dalam penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Berikut rumusan masalah tersebut yaitu:

¹³ Hasil Wawancara dengan Iskandar, Direktur CV. Tosca Karya Mandiri, Pada Tanggal 14 Juni 2023, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

1. Bagaimana pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri mengidentifikasi potensi risiko pada setiap kegiatan yang diselenggarakannya untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perjanjian dengan pihak klien?
2. Bagaimana pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri menerapkan langkah-langkah strategis pada pencegahan dan penanggulangan setiap risiko pada kegiatan yang diselenggarakannya?
3. Bagaimana proteksi dan pencegahan risiko yang dilakukan oleh pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri sebagai tanggung jawabnya terhadap kegiatan yang diselenggarakan menurut konsep *ijārah ‘ala al-amāl*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, maka dengan demikian penulis dapat memformatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang identifikasi potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri pada kegiatan yang diselenggarakannya untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perjanjian dengan pihak klien.
2. Untuk meneliti tentang penerapan atas langkah-langkah strategis oleh pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri pada pencegahan dan penanggulangan setiap risiko pada kegiatan yang diselenggarakannya.
3. Untuk menganalisis proteksi dan pencegahan risiko yang dilakukan oleh pihak *event organizer* Tosca Karya Mandiri sebagai tanggung jawabnya terhadap kegiatan yang diselenggarakan menurut konsep *ijārah ‘ala al-amāl*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga terhindar dari pemahaman dan penafsiran istilah-istilah yang salah

dalam memahami variabel dan substansi penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Responsibilitas

Responsibilitas atau tanggung jawab adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

Dalam penelitian ini responsibilitas yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang secara profesional dilakukan oleh pihak Tosca Karya Mandiri dalam menghandle setiap kegiatan yang dibutuhkan kliennya baik sebelum kegiatan berlangsung ataupun selama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati terutama dari potensi yang dapat menyebabkan kegagalan kegiatan.

2. *Event organizer*

Event organizer adalah penyelenggara acara atau pelaku usaha dalam bidang sewa jasa yang secara sah dipilih oleh kliennya, untuk mengorganisasikan seluruh rangkaian kegiatan acara, mulai dari perencanaan, persiapan, penyelenggaraan sampai pada evaluasi sesuai dengan estimasi pada perjanjian awal dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan kliennya dalam membuat kegiatan acara.¹⁵

Pada penelitian ini *event organizer* yang dimaksud adalah manajemen penyelenggaraan acara yang menerima jasa perheletan suatu kegiatan dari pihak kliennya dari pihak swasta maupun institusi pemerintah

¹⁴ Astri Dwi S., dkk, *Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik*, (Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.7 No.1 Juni 2020), hlm. 45.

¹⁵ Donny Perdana de Keizer, *Event Organizer Sebagai Peluang Wirausaha*, (Jakarta: Jurnal Professional Humaniora Binus Vol.2 No.1 April 2011), hlm. 853.

dengan seluruh perhitungan dan kalkulasi dana yang disepakati dalam kontrak secara tertulis dan berbagai kesepakatan lainnya yang dicantumkan dalam diktum perjanjian yang memuat seluruh hak dan kewajiban para pihak yang harus direalisasikan.

3. Penanggulangan risiko

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulang adalah proses secara atau perbuatan untuk menghadapi, mengatasi dari segala potensi terjadinya penyimpangan atau hal yang tidak seharusnya terjadi yang dapat menghambat proses pencapaian suatu tujuan.¹⁶ Sedangkan risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak dapat diperkirakan yang dianggap sebagai kendala penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah ketidakpastian yang memberi potensi kerugian terhadap target yang akan dicapai.¹⁷

Dalam penelitian ini penanggulangan risiko yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan pihak manajemen *event organizer* dalam mengantisipasi seluruh potensi suatu kejadian yang tidak diharapkan sebagai risiko pada suatu acara yang akan dilakukan atau sedang berlangsung sesuai dengan yang disorder atau dibutuhkan oleh konsumennya dengan menggunakan prosedur dan langkah-langkah konstruktif untuk menghindari suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu kegiatan tersebut yang merupakan tanggung jawab *event organizer*.

4. Klien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata klien adalah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan secara tetap. Sedangkan arti klien secara spesifik dalam bidang hukum menurut KBBI

¹⁶ <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, Jilid 1, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2015), hlm. 6.

adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.¹⁸

Pada penelitian ini klien yang penulis maksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa *event organizer* untuk suatu kepentingan tertentu. Klien bisa berupa personal ataupun badan hukum yang memperkerjakan *event organizer* secara profesional dengan ketentuan dan konsekuensi hukum yang jelas.

5. *Ijārah ‘ala al-amāl*

Ijārah ‘ala al-amāl ialah salah satu kegiatan dalam bermuamalah dengan bentuk sewa-menyewa atas jasa yang di berikan dengan mempekerjakan seseorang ataupun perusahaan yang sesuai dengan bidang kegiatan yang diselenggarakan.¹⁹

Pada penelitian ini *ijārah ‘ala al-amāl* yang penulis maksudkan adalah suatu kontrak perjanjian yang dilakukan pihak kliennya terhadap *event organizer* untuk melakukan transaksi sewa jasa pada suatu kegiatan yang diselenggarakan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah bagian yang penting dan diperlukan yang harus dimuatkan dalam setiap penelitian karya ilmiah yang dilakukan, untuk menghindari plagiasi serta duplikasi tidak terjadi pengulangan sehingga orisinalitas dan validitas data dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini membahas tentang “*Responsibilitas Evenet Organizer Dalam Penanggulangan Risiko Pada Keegiatannya Dalam Konsep Ijārah ‘ala al-amāl*” (Suatu Penelitian Pada Event Organizer Tosca Karya Mandiri Banda Aceh). Diantara penelitian yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya:

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id/klien> diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ruth Amelia mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar: Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri*”. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa pertanggungans risiko antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak apabila terjadi risiko yang disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan melaksanakan tugasnya terhadap usaha ternak ayam potong misalnya seperti kurangnya berhati-hati dalam memelihara, merawat dan memilih pakan ayam, serta kurangnya manajemen usaha dan lain sebagainya. maka kerugian yang dihadapi akan ditanggung sesuai kesepakatan diawal antara kedua pihak sesuai dengan kondisi dari kerugian atau risiko yang dihadapi. Begitu juga sebaliknya, keuntungan yang didapatkan dari hasil panen akan dibagi sesuai dengan perjanjian.²⁰

Berdasarkan dengan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada objek penelitian dan tinjauan akad yang digunakan. Pada skripsi tersebut membahas tentang pertanggungans risiko pada peternakan ayam dalam bentuk kerjasama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam. Sedangkan objek penelitian penulis tentang pertanggungans atau penanggulangan risiko pada pelaku usaha *event organizer* atas sewa jasa dari pihak kliennya untuk menyelenggarakan kegiatan acara atau event sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulil Albab mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada*

²⁰ Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar: Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Konser Musik Di Kota Banda Aceh". Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa jasa *event organizer* pada kegiatan konser musik di kota Banda Aceh. Pada penyelenggaraan konser musik pihak *event organizer* bekerja sama dengan pihak perusahaan swasta atau instansi pemerintah selaku kliennya, pada kerjasama tersebut pihak klien diharuskan membayarkan upah atau *fee* kepada pihak pelaku usaha *event organizer*. Sistem kerja sama yang dilakukan antara kedua pihak dikualifikasi menjadi dua bentuk. *Pertama*, pihak *event organizer* menawarkan langsung untuk menyusun rangkaian kegiatan pada konser musik yang akan diselenggarakan dan kemudian ditawarkan kepada kliennya. *Kedua*, pihak *event organizer* menggunakan cara tender atau *piching*. Pendapatan *event organizer* di kota Banda Aceh beragam jumlahnya dengan persentase 8%, 10%, 15%, dan 50% dari modal yang disediakan oleh klien untuk menyelenggarakan konser music, disisi lain sumber pendapatan *event organizer* juga berasal dari penjualan tiket, sponsor, dan pembukaan *stand*.²¹

Berdasarkan skripsi di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penulis. Persamaannya terdapat pada jasa yang ditawarkan yaitu sewa jasa *event organizer* untuk menyelenggarakan kegiatan, acara, ataupun event sesuai dengan permintaan kliennya, serta skripsi tersebut menyebut akad *ijārah bi al-amāl* sedangkan penulis menyebut *akad ijārah 'ala al-amāl* tetapi tujuan dan maksud dari akad tersebut tetaplah sama. Adapun perbedaannya terletak pada variabel penelitian, pada skripsi ini fokus penelitiannya pada pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh pihak *event organizer* sebagai upah atau *fee*, sedangkan pada skripsi penulis fokus penelitiannya pada pertanggung jawab dalam penanggulangan risiko yang dihadapi *event organizer* pada perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kegiatan yang akan atau sedang diselenggarakan.

²¹ Ulil Albab, *Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cut Zatani mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama’ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘ala al-amâl: Studi Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi Di Banda Aceh*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung oleh PT. Al-Mughtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata disebabkan oleh seringnya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama’ah umroh. Pembatalan ini terjadi karena meninggalnya calon jama’ah atau keluarga dari calon jama’ah, dan ada juga beberapa faktor yang lain seperti calon jama’ah yang sakit, pindah kota, tidak tersedia tiket, atau sedang menimpa musibah lainnya. Dengan demikian pihak *travel* memberikan penanggulangan atas risiko tersebut berupa diskusi atau *mufakat* terlebih dahulu dengan pihak yang membatalkan, sehingga pihak *travel* memberikan solusi agar pembatalan tersebut tidak terjadi seperti berangkat di kloter berikutnya apabila memungkinkan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pada skripsi tersebut dengan penulis. Persamaannya terletak pada fokus pembahasan dan tinjauan akad yang digunakan pada penelitian tersebut, yaitu tentang penanganan atau penanggulangan risiko yang ditanggung oleh pihak pelaku usaha terhadap kliennya dalam perspektif akad *ijârah ‘ala al-amâl*. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, pada skripsi tersebut peneliti sebelumnya fokus pembahasan pada penanganan risiko yang ditanggung oleh pihak *travel* yang disebabkan karena pembatalan oleh calon jama’ah umroh dengan berbagai penyebab pembatalannya. Sedangkan penulis fokus pada penanggulangan risiko yang ditanggung oleh pihak *event organizer* terhadap

²² Cut Zatadini, *Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama’ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘ala al-amâl: Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi Di Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

risiko yang mungkin terjadi pada saat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh *event organizer*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mawaddatul Ula mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijârah ‘ala al-amâl*”. Dari hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pelaku usaha percetakan dan grafika yang beroperasi dengan sistem *pre order* mengalami berbagai bentuk risiko dalam bentuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan, perbuatan atau kemungkinan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko yang sering terjadi pada pelaku usaha tersebut yaitu pihak *musta’jir* melakukan *wanprestasi*, tidak kunjung datang melunasi biaya pemesanan yang telah disepakati pada perjanjian awal sehingga pihak pelaku usaha percetakan dan grafika menanggung risiko kerugian.²³

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasan berupa bentuk jasa yang ditawarkan. Skripsi ini memuat mengenai sewa menyewa jasa bidang percetakan dan grafika. Sedangkan penulis membahas tentang sewa menyewa jasa pada pelaku usaha *event organizer* dalam menyelenggarakan kegiatannya, namun maksud dari penelitian tersebut sama yakni meneliti pertanggungjawaban atau penanggulangan risiko dari pihak pelaku usaha. Dan persamaan lainnya pada tinjauan akad yang digunakan adalah *ijârah ‘ala al-amâl*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Miftahun Nadzir dengan judul tentang “*Analisis Usaha Event Organizer MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Melalui Kanvas Model Bisnis Dan Peta Empati: Studi Kasus Event Organizer Di Yogyakarta Dan Surakarta*”. Dari hasil penelitian jurnal tersebut,

²³ Mawaddatul Ula, *Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijârah ‘ala al-amâl*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

dibahas tentang perkembangan dunia industri jasa terkhususnya pada bidang sewa jasa penyelenggaraan acara MICE khususnya di kota Yogyakarta dan Surakarta. Namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya ditangkap dan dikuasi oleh *event organizer* yang ada di Yogyakarta, dengan berbagai kendala seperti tidak adanya analisis usaha yang komprehensif seperti kanvas model bisnis dan peta empati yang menganalisa struktural dalam *event organizer* dari tahap pertemuan dengan klien, keuntungan klien, arus pendapatan *event organizer* sampai pada tahap kalkulasi struktur biaya atau *cost* yang dibutuhkan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penulis. Adapun persamaanya yaitu pada objek penelitian yang membahas tentang pelaku usaha dibidang industri sewa jasa penyelenggaraan acara *event organizer*. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitiannya, pada skripsi tersebut membahas tentang analisis pemetaan usaha *event organizer* dari tahapan pertemuan dengan klien, keuntungan yang klien dapatkan, sampai pada penetapan biaya yang dikeluarkan pada acara yang akan diselenggarakan. Namun pada skripsi penulis fokus pada risiko yang dihadapi, penanggulangannya serta pertanggung jawaban pihak *event organizer* terhadap kliennya pada konsep akad *ijârah 'ala al-amâl*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian ataupun langkah-langkah yang diaplikasikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan keperluan penelitian tertentu.²⁵ Dalam suatu penelitian data dan informasi yang diperoleh harus secara lengkap, objektif, sistematis dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasnya sebagai unsur utama dalam penelitian ini. Adapun tahapan dari langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁴ Muhammad Miftahun Nadzir, *Analisis Usaha Event Organizer MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Melalui Kanvas Model Bisnis Dan Peta Empati: Studi Kasus Event Organizer Di Yogyakarta Dan Surakarta*, Jurnal Majemen Vol. 7 No.2, (Yogyakarta: SINTA Sciennce And Technology Indek, 2016).

²⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan didalam penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitiannya yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi permasalahan penelitian hingga metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diidentifikasi.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis normatif, dengan melakukan analisis masalah penelitian kepada pihak responden dari *Event Organizer* terhadap responsibilitas penanggulangan risiko pada kegiatan yang diselenggarakan.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang akan mengklarifikasi keadaan atau peristiwa sekarang dengan maksud untuk menghasilkan gambaran (deskripsi) sistematis yang faktual dan akurat, serta keterkaitan antara fenomena yang sedang dipelajari.²⁷ Penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah menganalisis tentang responsibilitas *event organizer* dalam penanggulangan risiko kegiatannya dalam konsep *ijârah 'ala al-amâl*.

3. Sumber data

Sumber data adalah data rujukan yang digunakan para penulis dalam proses menemukan data penelitian sehingga memperoleh solusi-solusi dan jawaban dari permasalahan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu:

a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer yang penulis paparkan bersumber dari wawancara, observasi yang penulis peroleh langsung dari

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

²⁷ Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 136.

respondennya yaitu pihak *event organizer* dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh peneliti sebagai menunjang dari data primer pada penelitiannya yang bertujuan untuk mendapat informasi dan data tambahan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengembangkan data yang didapatkan dari bahan bacaan seperti buku, skripsi, jurnal, artikel dan bentuk data lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan data itu sendiri adalah bahan informasi penting tentang keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari interaksi langsung dengan responden.²⁹ Dalam wawancara terjadi interaksi secara langsung antara pihak pertama yaitu peneliti sebagai penanya dan pihak kedua yaitu responden selaku yang memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan pihak pertama. Pada penelitian ini penulis memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh responden untuk mendapatkan informasi data lebih lanjut untuk

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103

²⁹ *Ibid.*

penyelesai masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang penulis wawancarai adalah pihak *Event Organizer* Tosca Karya Mandiri.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah asal kata dari dokumentasi yang berarti barang tertulis. Dokumentasi dapat berguna dalam mengumpulkan data tertulis tentang subjek-subjek penting yang diperlukan untuk menetapkan validitas penelitian ini.³⁰ Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan metode dokumentasi yang data-data primernya penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan pembahasan tanggung jawab event organizer dalam penanggulangan risiko pada kegiatannya dalam konsep *ijārah ‘ala al-amāl*.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan yang menelaah, mengelompokkan, mensistematisasikan, menginterpretasikan, dan mengontrol data sedemikian rupa sehingga informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan menurut variabel dan jenis responden, data disusun berdasarkan variabel yang diteliti, perhitungan dibuat untuk menjawab rumusan masalah, dan pengujian hipotesis dilakukan untuk membawa data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa uraian dari sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah penulisan dan memberikan pemahaman yang mudah dimengerti secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi empat bab yang pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut:

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

³¹*Ibid.* hlm. 133

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum, terdiri dari tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep *ijārah ‘ala al-amāl* dan penanggulangan risiko, dengan sub pembahasan mencakup konsep akad *ijārah ‘ala al-amāl*, pengertian akad *ijārah ‘ala al-amāl*, dasar hukumnya, pendapat fuqaha tentang akad ini, rukun dan syarat akad *ijārah ‘ala al-amāl* kemudian sub pembahasan berikutnya tentang konsep penanggulangan risiko, yang mencakup sistem responsibilitas pada penanggulangan risiko dalam *akad ijārah ‘ala al-amāl*, dan bentuk responsibilitas pada penanggulangan terhadap risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl*.

Bab tiga membahas tentang proteksi risiko dan realisasi kegiatannya pada *event organizer* Tosca Karya Mandiri Banda Aceh menurut konsep *ijārah ‘ala al-amāl*. Pada bab ini sub pembahasannya terdiri dari profil *event organizer* Tosca Karya Mandiri, mekanisme identifikasi potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan orderan pihak klien di Tosca Karya Mandiri, langkah-langkah strategis pencegahan dan penanggulangan risiko pada penyelenggaraan event di Tosca Karya Mandiri, proteksi dan pencegahan risiko yang dilakukan oleh pihak *event organizer* sebagai responsibilitasnya terhadap kegiatan yang diselenggarakannya

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang menyangkut dari keseluruhan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL* DAN PENANGGULANGAN RISIKO MENURUT FIQH MUAMALAH

1. Pengertian Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Akad *ijārah ‘ala al-amāl* memiliki dua komponen kata, yaitu: الإجارة dan العمال. Secara etimologis, *al-ijārah* berasal dari kata أجر yang berarti *al-iwadh*, yang dapat diartikan sebagai ganti atau upah dalam bahasa Indonesia.³² Selanjutnya kata *al-‘amāl* berarti perbuatan/pekerjaan. Menurut kamus lisan al-arab *ijārah ‘ala al-‘amāl* dapat berarti upah atas suatu pekerjaan.³³ Ali Fikri mengartikan *al-ijārah* menurut etimologi sebagai jual beli atau sewa menyewa yang bermakna dengan (بَيْعُ الْمَنْفَعَتِ) yaitu jual beli manfaat.³⁴

Akad *ijārah* dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas muamalah yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau penjualan jasa. Dalam konteks pembahasan fiqh muamalah, istilah yang digunakan untuk orang yang menyediakan jasa disebut *ājir*, sementara yang memanfaatkan jasa disebut *musta’jir*, dan imbalan atas penggunaan jasa tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁵ Dalam hukum muamalah *ijārah* memiliki dua bentuk, pertama *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga, jasa, dan keterampilan. kedua *ijārah ‘ala al-manafi’* yaitu melibatkan pemanfaatan suatu benda tertentu.³⁶

Dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl*, objek utamanya adalah amal atau jasa seseorang. *Ijārah* atas jasa atau pekerjaan seseorang disebut sebagai upah

³² Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

³³ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), hlm. 1322.

³⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 153 .

³⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm 114-115.

mengupah. Menurut pandangan para ulama, mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan diizinkan dengan syarat bahwa pekerjaan yang dilakukan jelas dan sesuai dengan ketentuan Islam, serta tidak menyimpang dari ajaran agama tersebut.

Terminologi *ijārah ‘ala al-amāl*, terdapat perbedaan redaksi di kalangan para ulama fiqh tentang penggambaran *ijārah ‘ala al-amāl* yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan sebuah kesepakatan yang memperbolehkan pengalihan manfaat dari suatu objek yang diketahui dan disengaja, dengan imbalan yang telah ditetapkan.
- b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan sebuah istilah yang mengacu pada perjanjian untuk memanfaatkan suatu objek yang memiliki aspek manusiawi dan sebagian bisa dipindahkan.
- c. Menurut ulama Syafi’iyah, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan sebuah perjanjian atau transaksi terhadap suatu keuntungan yang dituju kepada tujuan tertentu, diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan, dengan memberikan imbalan yang telah disepakati.³⁷

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menginterpretasikan *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai sebuah perjanjian untuk mentransfer hak penggunaan (manfaat) suatu jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah.³⁸

Dalam bentuk pelayanan jasa akad *ijārah ‘ala al-amāl* merujuk pada praktik sewa-menyewa untuk melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan tenaga dan keterampilan, seperti dokter, tentara, polisi dan sejenisnya yang

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

³⁸ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan Ke 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 116.

melibatkan pembayaran upah.³⁹ Individu yang menyediakan layanan atau tenaga kerja dalam perjanjian *ijārah 'ala al-amāl* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, tenaga kerja khusus dan tenaga kerja *musytarak*.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dibahas bahwa *ijārah 'ala al-amāl* adalah pertukaran jasa sesuai kebutuhan pihak yang menggunakannya dengan imbalan yang disepakati saat akad dilakukan, yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak harus tercapai sebelum pekerjaan dilakukan. *Ijārah 'ala al-amāl* merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, di mana satu atau beberapa individu sepakat untuk melakukan tugas tertentu dengan menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam penggunaan jasa yang disediakan kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati.

Dalam konteks kontrak *ijārah 'ala al-amāl* ketika suatu perusahaan ingin mempekerjakan seseorang sebagai karyawan (*musta'jir*), perlu menetapkan terlebih dahulu jenis manfaat yang akan diterima (*ma'jur*) dan imbalan atau upahnya yang harus dibayar sebagai gaji pekerja (*ujrah*). Hal ini penting karena manfaat yang diberikan dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl* adalah jasa atau tenaga seseorang, sehingga bentuk pekerjaan dan aktivitas harus jelas ditentukan jenis usaha/kerja yang dilakukan termasuk upah sebagai gajinya. Jika tidak, maka kontrak tersebut dianggap batal.⁴⁰

Kesepakatan kerja dalam format *ijārah 'ala al-amāl* ini terjadi dalam bentuk kesepakatan konsensual, dalam hal ini kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang ditentukan. Oleh karena itu, perjanjian *ijārah 'ala al-amāl*, seperti perjanjian konsensual lainnya, berlaku jika kedua belah pihak telah menyetujui klausul kontrak dan setelah akad terjadi, kedua belah pihak melakukan serah terima objek transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yaitu *musta'jir* dan *ājir*,

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 333.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

yang terlibat dalam perjanjian *ijārah ‘ala al-amāl* tersebut, sepakat untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Pihak yang menyewakan (*mu’jir*) bertanggung jawab untuk menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*), sementara pihak penyewa berkewajiban untuk memberikan pembayaran sewa (*ujrah*).⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* adalah jenis akad yang menghadirkan jasa dan manfaat atas tenaga, keterampilan, serta beragam layanan lainnya. Menurut ulama fiqih, *ijārah* semacam ini dianggap boleh jika jenis pekerjaan tersebut jelas dan sesuai dengan syariat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada konsep *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai sebuah perjanjian yang menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga, keterampilan, atau layanan lainnya. Sementara itu, *ijārah ‘ala al-amāl* yang dibahas dalam karya ilmiah ini merujuk pada penyewaan jasa terhadap kontrak perjanjian yang dilakukan pihak kliennya terhadap *event organizer* untuk melakukan transaksi sewa jasa pada suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Dasar hukum adalah landasan yang menjadi pijakan bagi perkembangan atau pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hukum terkait *ijārah ‘ala al-amāl* banyak tersurat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, serta dapat ditemukan dalam penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh para ahli fiqih melalui *ijma’* dan *qiyas*. Semua ini merupakan dasar fiqh yang digunakan untuk menentukan kehalalan atau keharaman, kebolehan atau ketidakbolehan, serta kebenaran atau larangan suatu tindakan hukum dalam

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,hlm. 236.

syariat. Menurut pandangan mayoritas ulama, *ijārah* ‘*ala al-amāl*’ dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ ulama fikih.⁴²

a. Landasan hukum dari Al-Qur’an

Berikut penulis jelaskan beberapa landasan hukum tentang akad *ijārah* ‘*ala al-amāl*’ yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Qashash (28) Ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرِي لِي خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُكْرِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هُنَيْنٍ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثَمَنِي حَجَّحَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي لَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash [28]: 26-27)⁴³

Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Musa AS yang bertemu dengan putri Nabi Syu'aib. Dalam ayat tersebut digambarkan proses penyewaan jasa seseorang, di mana orang yang paling baik dan dapat dipercaya telah disewa dengan pembiayaan atau upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam tafsir Al-Wasith, Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan tersebut adalah seorang yang

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

⁴³ QS. Al-Qashash (28): 26-27

kuat dan dapat dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Kedua Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَمْ يَسْمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْحِرًا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”. (QS. Az-Zukhruf [43] : 32)⁴⁵

Lafadz “Sukhriyyan” mengandung arti saling menggunakan, namun menurut Ibnu Katsir, lafadz ini dapat diartikan dengan “supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lainnya.” Terkadang manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian untuk dapat mempergunakan sesuatu tersebut diperlukan adanya transaksi. Dalam islam bentuk transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad, salah satu akad yang tepat untuk transaksi tersebut adalah dengan akad ijârah yaitu transaksi berbentuk sewa-menyewa atau upah mengupah.⁴⁶

Ketiga Allah berfirman di dalam At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ۖ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْعِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, (Al-Qashas-An-Naas), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11

⁴⁵ QS. Az-Zukhruf (43): 32

⁴⁶ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008) hlm.

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS. At-Thalaq: 6)⁴⁷

Para fuqaha menggunakan Surat At-Thalaq ayat 6 sebagai dasar hukum untuk akad *ijārah ‘ala al-amāl*. Ayat tersebut memberikan izin kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya oleh orang lain. Dalam surah tersebut, Allah memerintahkan kepada para bapak untuk memberikan upah atau imbalan kepada wanita yang telah menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa melalui akad tersebut, wanita yang menyusui anak tersebut memiliki hak untuk menerima upah yang wajar.⁴⁸

b. Landasan hukum dalam Hadis

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi Muhammad Saw diantaranya adalah:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيثُ
الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ (رواه البخارى)⁴⁹

Artinya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah Saw pernah menyewa jasa seseorang sebagai pemandu jalan untuk membantu dan membimbingnya menuju tempat tujuan. Setelah itu, Rasulullah membayar pemandu tersebut dengan memberikan kendaraannya. Hadis ini mengindikasikan bahwa praktek sewa-menyewa atau *ijārah ‘ala al-amāl* adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam.

⁴⁷ QS. Al-Thalaq (65): 6

⁴⁸ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003), hlm. 219.

⁴⁹ Shahih al-Bukhari (IV442, No. 442).

Selanjutnya terdapat dalam hadist Rasulullah yang menceritakan konsep etika terhadap penyedia jasa yang dijadikan dasar hukum terhadap keabsahan dari akad *ijārah ‘ala al-amāl* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه⁵⁰)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radhiaullahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya*”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa dalam setiap pekerjaan yang melibatkan perjanjian pembayaran upah, sebaiknya hak atau upah bagi pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Dalam artian tidak diperkenankan untuk menunda-nunda atau lambat dalam memberikan upah atau imbalan, terutama dalam konteks pekerjaan yang bersifat jasa seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut.

Selanjutnya terdapat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَتَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رواه البخارى)⁵¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalikan kambing*”. Para sahabat bertanya: “*Termasuk engkau juga?*” Maka Beliau menjawab: “*Ya, aku pun*”

⁵⁰ Muhammad Ibn Yazid Abu Abd Allah Al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz 2, hlm. 817.

⁵¹ Shahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah* (No. 2102)

mengembalannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah". (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut menceritakan bahwa Rasulullah mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan/upah beberapa qirat, hal ini menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha yang mempekerjakan orang lain dengan jasa tertentu, maka ada keharusan bagi setiap pelaku usaha untuk memberikan upah bagi pekerja yang telah melakukan pekerjaannya sesuai ketentuan kedua pihak.

Kemudian terdapat juga yang menjadi rujukan *ijārah 'ala al-amāl* yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)⁵²

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) ... harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari)*

Dari hadis Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa keharusan bagi setiap pelaku usaha untuk memberikan upah atas pekerja saat pekerjaan telah selesai dilakukan. Dan Rasulullah sangat membenci salah satunya yaitu seseorang yang telah mempekerjakan orang lain tetapi tidak kunjung membayar upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan sampai pekerjaan tersebut selesai.

⁵² Shahih Al-Bukhari No. 2109

Terdapat juga hadis lain yang menjadi landasan hukum akad *ijārah 'ala al-amāl* diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai berikut:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طلوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إحتجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ (رواه البخارى و مسلم و أحمد ابن حنبل)⁵³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: “*Nabi SAW berbekam dan memberi upah tukang bekamnya*”. (HR. Bukhari dan Muslim dan Ahmad ibn Hambal).

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menyewa jasa seseorang untuk melakukan bekam kepada dirinya, setelah berbekam Rasul pun langsung memberikan upah atas jasa yang diberikan oleh si pembekam. Kesimpulan dari hadis tersebut ialah kewajiban memberi upah setelah menyewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan dari kelima hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijārah 'ala al-amāl* dalam kehidupan sehari-hari hukumnya mubah (diperbolehkan). Akad *ijārah 'ala al-amāl* disyariatkan dengan ketentuan atas pemanfaatan jasa seseorang yang kemudian menerima upah atau imbalan atas jasa tersebut dan keharusan memberi upah bagi yang memanfaatkan jasa, yang mana dalam hadis dianjurkan memberi upah sebelum kering keringat si pekerja.

c. Landasan hukum dalam Ijma' Para Ulama

Adapun dasar hukum *ijārah 'ala al-amāl* berdasarkan ijma' ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

⁵³ Al-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 490

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah 'ala al-amāl* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah 'ala al-amāl* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah 'ala al-amāl* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.⁵⁴

Begitupun juga dengan adanya transaksi akad *ijārah 'ala al-amāl* yang melibatkan pemberian upah atas jasa yang diberikan, yang menjadi salah satu landasan hukum bagi transaksi semacam itu pada masa sekarang. Penerapan akad *ijārah 'ala al-amāl* ini juga penting sebagai manifestasi ketergantungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi secara individual.

B. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

1. Rukun Akad *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Para fuqaha mengungkapkan bahwa rukun adalah elemen yang menyebabkan terjadinya dan keberadaan suatu entitas yang bersifat pribadi dari entitas yang didirikannya.⁵⁵ Dalam akad *ijārah 'ala al-amāl*, rukun di dalam suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.

Imam Hanafi berbeda pendapat terhadap rukun akad *ijārah 'ala al-amāl*, menurut beliau rukun *ijārah 'ala al-amāl* hanya ijab (orang yang menyewa) dan qabul (orang yang menyewakan). Adapun menurut kesepakatan mayoritas ulama fuqaha, rukun dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* terdiri dari empat bagian, yaitu:

⁵⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah*,...hlm. 159.

⁵⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

a. *'Āqid* (orang yang akad).

'Āqid adalah orang yang melakukan akad atau perjanjian. Keberadaan *'āqid* sangat penting dalam suatu akad, karena suatu perjanjian tidak akan terjadi atau memiliki kekuatan hukum jika tidak ada *'āqid*, serupa dengan pentingnya kehadiran *shighah ijab-qabul* untuk terjadinya sebuah akad.⁵⁶

Dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl*, *'aqid* ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan pemilik jasa atau manfaat, sementara *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa tersebut. Kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl* diharuskan untuk telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, mampu mengelola harta, saling menyetujui, serta memahami dengan baik manfaat barang yang disepakati agar dapat mencegah timbulnya perselisihan.⁵⁷

b. *Sighat* akad

Sighat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi. Secara substansial, *sighat* bisa berupa kata-kata atau bahkan hanya tindakan saja. Syarat-syarat yang terkait dengan *sighat* (akad atau ijab qabul) pada dasarnya mirip dengan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi jual beli, kecuali persyaratan yang berkaitan dengan waktu.

Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga menjelaskan beberapa ketentuan terkait persyaratan dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl*. Ini termasuk kejelasan persyaratan dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl* yang harus diungkapkan dengan jelas, dengan memperhatikan bahwa kontrak tersebut bisa dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, atau tindakan, serta harus

⁵⁶ Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2014), hlm. 171.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 174

sesuai dengan hukum syariah dan peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pelaksanaannya melalui media elektronik.⁵⁸

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.⁵⁹ Imbalan yang diberikan harus memiliki nilai, baik dalam bentuk materiil maupun jasa, yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, imbalan dalam transaksi *ijārah ‘ala al-amāl* umumnya berupa barang fisik, uang, gaji, atau layanan pemeliharaan dan perawatan, dengan syarat diberikan dengan sukarela dan kejujuran.⁶⁰ Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam kontrak *ujrah* adalah:

- 1) Mengingat *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan akad timbal balik, maka upah atau *ujrah* harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- 2) Tidak diperbolehkan untuk menerima pembayaran tambahan dari hasil pekerjaannya, terutama dalam kasus di mana pekerjaan tersebut bersifat khusus seperti dalam peran seorang hakim yang sudah menerima gaji khusus dari negara atau pemerintah.
- 3) Pembayaran sewa harus dilakukan sepenuhnya dan sesuai dengan nilai barang yang disewa. Setelah manfaat dari barang yang disewa dinikmati sepenuhnya, pembayaran harus diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁶¹

d. Manfaat

Manfaat dalam kesepakatan *ijārah ‘ala al-amāl*, bersifat penting untuk menetapkan manfaat yang diterima oleh penyewa, baik itu dari bentuk jasa atau objek, spesifikasi dan durasi penggunaan manfaat tersebut yang sesuai

⁵⁸ Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, hlm. 4

⁵⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah*....., hlm. 160.

⁶⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36.

⁶¹ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

dengan kebolehan menurut *syara'*.⁶² Barang yang disewakan untuk pekerjaan upah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Objek atau barang yang disewakan atau yang diberi upah harus dapat dimanfaatkan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 2) Objek atau barang yang disewakan harus dapat dimanfaatkan secara langsung.
- 3) Objek atau barang yang menjadi objek sewa atau upah harus dapat dialihkan atau diserahkan kepada penyewa, baik secara nyata maupun sesuai dengan hukum syariah.
- 4) Objek atau barang yang disewakan tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam.
- 5) Objek atau barang yang disewakan harus tetap utuh (baik secara fisik maupun zatnya) hingga masa sewa yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.⁶³

2. Syarat Akad *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah akad *ijārah 'ala al-amāl* tersebut. Di samping rukun, syarat juga memiliki kepentingan yang penting dan keberadaannya terletak di luar perbuatan itu sendiri. Rukun merupakan unsur yang dapat membentuk akad, oleh karena itu rukun memerlukan syarat sebagai unsur yang berfungsi dalam membentuk akad.

Secara umum, para fuqaha mendefinisikan syarat sebagai sebuah karakteristik yang harus ada pada setiap rukun, tetapi tidak dianggap sebagai bagian pokok sebagaimana halnya pada rukun.⁶⁴ Adapun syarat-syarat yang terdapat di dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* adalah sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad (*syarth al-'iqad*)

Syarat terjadinya akad terdiri dari *'āqid* (orang yang berakad), akad (*ijab dan qabul*), dan objek akad (barang atau jasa). Syarat yang

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321-327.

⁶³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

bersangkutan dengan *'āqid* menurut ulama Hanafiyah yaitu berakal, *mumayyiz* (yang sudah bisa membedakan hal baik dan buruk), serta baligh menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah. Dengan begitu, apabila seseorang (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur, maka akad *ijārah 'ala al-amāl* ini tidak sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *mumayyiz* merupakan syarat *ijārah 'ala al-amāl* sedangkan baligh adalah syarat untuk keberlakuannya akad.⁶⁵

b. Syarat berlakunya akad (*syarth an-nafadz*)

Syarat berlakunya akad *ijārah 'ala al-amāl* dengan adanya hak kepemilikan atau kekuasaan atas objek akad. Oleh karena itu jika *'āqid* tidak memiliki hak kepemilikan atas objek akad seperti halnya akad yang dilakukan oleh *fudhulli* (yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) maka akad *ijārah 'ala al-amāl* tersebut tidak sah dan tidak bisa dilangsungkan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad tersebut harus ditanggguhkan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan dari pemilik objek akad, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal.⁶⁶

c. Syarat sahnya akad (*syarth as-shihah*)

Adapun beberapa syarat sahnya akad *ijārah 'ala al-amāl*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan sukarela antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, tanpa ada unsur tekanan atau paksaan.
- 2) Objek akad harus jelas, barang yang disepakati dalam perjanjian memiliki manfaat yang jelas, untuk mencegah konflik di masa depan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dicapai dengan menginspeksi barang secara menyeluruh, menetapkan masa berlaku atau batasan

⁶⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

⁶⁶ *Ibid.*

penggunaan barang, dan menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh pihak yang bekerja.

- 3) Barang yang menjadi objek dalam perjanjian memiliki manfaat yang terdefinisi dengan jelas, baik menurut kriteria, kenyataan, maupun ajaran agama. Beberapa cendekiawan fikih dan pengikut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa menyewakan barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tidak diperbolehkan karena manfaat dari barang tersebut tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Namun mayoritas ulama ahli fiqih memperbolehkannya secara mutlak, asalkan barang tersebut memiliki manfaat yang jelas.⁶⁷
- 4) Barang yang disewakan harus bisa digunakan oleh penyewa sesuai dengan perjanjian sewa. Manfaat dari barang yang disewakan haruslah sesuai dengan yang diperbolehkan dalam ajaran agama, dan bukan barang yang dilarang atau diwajibkan. Oleh karena itu, menyewakan barang untuk tujuan kemaksiatan tidak sah karena maksiat harus dihindari.

d. Syarat kelaziman akad (*syarth al-luzum*)

Ada dua hal yang diisyaratkan dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* agar akad ini menjadi lazim (mengikat) yaitu:⁶⁸

- 1) Barang yang disewakan tidak cacat, sehingga dapat merusak pemanfaatannya. Jika hal tersebut terjadi, maka penyewa memilih khiyar (hak pilih) antara meneruskan akad *ijārah 'ala al-amāl* nya dan membayar seluruh uang sewa atau membatalkannya, seperti jika mobil yang disewakan mogok.
- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan akad *ijārah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 145.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.....hlm. 299

Uzur yang dimaksud adalah suatu hal baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad. Uzur dapat dibagikan ke dalam tiga jenis:

- a) Uzur dari pihak *musta'jir*, yaitu seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) Uzur dari pihak *'ājir*, yaitu seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah 'ala al-amāl* memiliki rukun dan syarat yang mengikat akad tersebut agar sesuai dengan ketentuan syara' dan supaya akad tersebut dapat berlangsung. Menurut para ulama fuqaha rukun akad *ijārah 'ala al-amāl* dikategorikan menjadi empat bagian yaitu: *'āqid*, *sighat*, *ujrah*, dan manfaat, sedangkan syarat akad *ijārah 'ala al-amāl* terbagi menjadi empat yaitu: syarat terjadinya akad, syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat kelaziman akad. Dengan demikian dianggap sahnya akad *ijārah 'ala al-amāl* ini setelah memenuhi beberapa rukun dan syarat tersebut, sebaliknya jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad *ijārah 'ala al-amāl* dianggap batal.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad *Ijārah 'Ala al-Amāl*

Secara konseptual dalam fiqh muamalah, *ijārah 'ala al-amāl* adalah suatu akad dalam bentuk pekerjaan yang memanfaatkan kemampuan dari pihak lain yang kemudian disertai dengan upah atau imbalan. Para ulama mazhab telah menjelaskan dalam beberapa kitabnya tentang akad *ijārah 'ala al-amāl* yang

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129-130.

kemudian ditelaah sebagai bentuk analisa terhadap pemikiran-pemikiran hukum Islam. Ulama mazhab berbeda pandangan terhadap akad *ijārah 'ala al-amāl ini*, berikut adalah beberapa pendapat para ulama fuqaha tentang akad *ijārah 'ala al-amāl* sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafiah

Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika akad *ijārah 'ala al-amāl* ini dilakukan dalam bentuk perbuatan ibadah maka haram hukumnya untuk mengambil upah, seperti menyewa seseorang untuk menjadi imam. Tetapi jika dilakukan dalam bentuk perbuatan kebutuhan sehari-hari maka diperbolehkan, seperti menyewa seseorang untuk menjadi pembantu, mengangkut barang, melakukan pekerjaan tukang, menjahit, pandai besi, dan lain sebagainya.⁷⁰

Dengan demikian dalam mazhab Hanafiah, *ijārah 'ala al-amāl* adalah akad yang mengambil manfaat tertentu dari suatu jasa tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian diiringi dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah

Mazhab Malikiyah dan Hanabilah tentang akad *ijārah 'ala al-amāl* ini berpendapat bahwa penerimaan upah dari pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka tidak diperbolehkan hukumnya mengambil upah, seperti imam shalat, dan mengupah seseorang untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi diperbolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang membawa manfaat, seperti mengajar Al-Qur'an, hadis, dan fikih.⁷¹

Kedua ulama mazhab ini sependapat bahwa akad *ijārah 'ala al-amāl* ini sebagai akad transaksi terhadap suatu manfaat tertentu dari kemampuan tertentu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain, namun kedua ulama

⁷⁰ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm.168.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 228.

mazhab ini mengecualikan pemberian upah dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

3. Mazhab Syafi'iyah

Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'iyah akad *ijārah 'ala al-amāl* boleh hukumnya untuk menerima upah dari pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban individu dan tidak mengharamkan untuk mengambil upah dari pekerjaan yang bersifat kewajiban individu seperti solat wajib dan shalat sunah. Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa memberikan upah kepada imam mesjid adalah sebagai bentuk ganti lelahnya perjalanan menuju mesjid, bukan sebagai upah atas pelaksanaan solatnya.⁷²

Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah akad *ijārah 'ala al-amāl* boleh dilakukan atau mubah terhadap pengambilan manfaat tertentu dengan imbalan tertentu. Mazhab Syafi'iyah memperbolehkan juga pemberian upah terhadap tindakan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi semata-mata pemberian upah bukan atas jasa apa yang telah dilakukannya, melainkan atas usahanya untuk melakukan jasa tersebut.

Sedangkan menurut ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunah, para ulama telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menerima upah atas tindakan yang dianggap baik, seperti pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah, dan lainnya. Hal ini diizinkan karena mereka memerlukan penghasilan untuk diri mereka sendiri dan tanggungan mereka, serta karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan sebagainya, karena waktu mereka telah terikat untuk mengajar Al-Qur'an.⁷³

⁷² *Ibid.*, hlm. 230.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 235.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai akad transaksi yang diperbolehkan dengan tujuan mengambil suatu manfaat tertentu dengan pemberian upah tertentu sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Serta beberapa ulama berpendapat pekerjaan yang menyangkut tentang ibadah tidak boleh diupah atau mengambil upah, dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl* ketentuan pemberian upahnya meliputi perincian tugas, durasi kontrak kerja, besaran pembayaran upah, dan hak serta kewajiban antara masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

D. Identifikasi dan Penanggulangan Risiko Pada Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Sebelum melakukan suatu yang berpotensi risiko, diperlukan langkah-langkah antisipasi dan persiapan terlebih dahulu, serta pengawasan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari kerugian, perlindungan risiko diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama. Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, konsep risiko atau ketidakpastian sering dikenal sebagai *taghrir* sebagai istilah yang berasal dari bahasa Arab *gharar* yang merujuk pada konsepsi akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Risiko selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga atau tidak diinginkan.⁷⁴

Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko yang muncul dalam pekerjaan semacam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pekerja. Risiko-risiko tersebut merupakan bagian dari dinamika pekerjaan dan oleh karena itu tidak bisa dituntut oleh konsumennya. Dengan demikian, kompensasi atas risiko tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyedia layanan, baik berupa *soft skill* maupun *hard skill*.⁷⁵

⁷⁴ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 237.

Setiap usaha, pekerjaan, dan kegiatan tertentu pasti memiliki risiko yang tidak diinginkan oleh siapapun, dan sering kali risiko tersebut berada di luar prediksi atau perkiraan pelaku usaha⁷⁶. Risiko bisnis dapat menimpa siapa saja mulai dari atasan sampai bawahan, dari aset yang berwujud sampai aset tidak berwujud, bahkan reputasi usaha dan nama baik juga tak luput dari risiko. Risiko dalam bisnis kerap kali disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Namun pemilik usaha tetap harus memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dalam usahanya, sehingga pelaku usaha akan dapat mengantisipasi potensi risiko yang muncul.⁷⁷

Secara umum risiko bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, risiko yang dapat dihindari atau disebut juga dengan risiko murni (*pure risk*) yang apabila risiko ini berlangsung secara berkelanjutan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pelaku usaha atau bisnis, seperti halnya pada risiko pemasaran (*market risk*) yang terjadi akibat permintaan produk menurun karena faktor selera dan preferensi konsumen berubah, adapun risiko lainnya seperti pembengkakan hutang dan biaya produksi.⁷⁸ *Kedua*, risiko yang tidak dapat dihindari, biasanya risiko ini berasal dari kebijakan pemerintah (*compliance risk*), seperti penerapan upah minimum yang lebih besar dari sebelumnya dan kenaikan harga pajak dari penghasilan usaha yang akibatnya berdampak besar terhadap *finansial* usahanya, risiko ini memang tidak bisa dihindari tapi tetap saja setiap risiko masih bisa diminimalisirkan untuk mengurangi dampak kerugian yang terjadi.⁷⁹

Oleh karena itu, guna mengurangi tingkatan terjadinya risiko dan besaran kerugiannya perlu dilakukan identifikasi risiko, asuransi, dan manajemen risiko.

⁷⁶ Hanafi, Mahmud M, *Manajemen Risiko*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 145.

⁷⁷ Alexander Thian, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), hlm. 1.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 5

⁷⁹ Dedy Prastyo Wicaksono, Andri Octaviani, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 7.

Hal ini juga berbeda-beda setiap pelaku usaha tergantung dari aspek usaha atau bisnis yang dijalankannya ataupun objek dari bisnis tersebut.⁸⁰

Di dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* bentuk risiko yang timbul kerap kali dapat diprediksi oleh pihak penyewa jasa atas barang yang disewakannya tersebut. Misalnya pada jasa belajar mengemudi mobil yang pada dasarnya si pihak penyedia jasa tidak tahu risiko apa yang akan terjadi dan kapan akan terjadinya, tetapi sudah diprediksikan bahwa beberapa risiko seperti halnya kecelakaan yang tidak disengaja, mobil mogok, bocor ban mobil dan lain sebagainya, mungkin saja terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi.

Dalam berbisnis, risiko yang timbul dalam transaksi jual beli harus diminimalisir. Beberapa risiko sering muncul dalam transaksi jual beli terutama dalam konteks transaksi *online*, termasuk penipuan dan ketidakpastian (*gharar*), dan lainnya. Namun, dalam agama Islam penipuan dalam jual beli dilarang secara tegas, Setiap transaksi jual beli telah dijelaskan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang agar semua pihak terlibat dalam transaksi tersebut memahami dengan jelas.⁸¹

Akad *ijārah 'ala al-amāl* adalah sebuah jenis transaksi bisnis yang berfokus pada keahlian dan jasa. Setiap usaha atau bisnis berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi risiko guna mencapai hasil yang optimal. Dalam pelaksanaannya juga seringkali terjadi ketidakcocokan antara harapan dari pihak yang menggunakan jasa dengan pihak yang menawarkan jasa tersebut.⁸²

Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pihak yang menggunakan jasa karena perbedaan antara ekspektasi dari pihak yang menawarkan keahlian atau jasa dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang membayar jasa tersebut.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸¹ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*.....hlm. 95.

⁸² Delima Agustin Nuraini, "Hubungan Lingkungan Kerja, Work Permit, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No. 2, (2020). hlm. 105

Dalam konteks akad *ijārah ‘ala al-amāl*, secara umum terdapat dua bentuk risiko yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Risiko yang timbul akibat faktor alamiah atau kesalahan yang tidak disengaja dari pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan atau pailit pada objek akad *ijārah ‘ala al-amāl* sehingga tidak dapat didistribusikan kepada pihak pekerja.⁸³ Misalnya pada jasa *delivery* makanan yang memungkinkan terjadinya risiko seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan saat bekerja.
2. Risiko yang timbul bagi pihak pekerja yang mengandalkan keahliannya untuk melayani semua kliennya sebagai pihak yang membutuhkan jasanya. Dalam konteks *ijārah ‘ala al-amāl*, ini mengacu pada individu atau entitas yang menyediakan layanan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti jasa desain grafis, pengacara, dokter, jasa pembuatan denah rumah dan sebagainya.

Dalam pandangan mayoritas ulama, pertanggung jawaban risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemiliknya. Hal ini karena menurut mayoritas ulama, risiko tersebut muncul secara alamiah dan bukan disebabkan oleh kesalahan yang disengaja oleh pihak pekerja. Oleh karena itu, kerugian yang timbul tidak dapat disalahkan pada pihak pekerja, kecuali jika pihak pekerja dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, baik karena alasan emosional maupun faktor lainnya.⁸⁴

E. Bentuk Responsibilitas Pada Penanggulangan Risiko Dalam Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Menurut pandangan ulama tentang bentuk responibilitas pada penanggulangan atau pertanggung jawaban risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl*,

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 236.

⁸⁴ Nur Khusniyah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16, No. 2, 2012. hlm 89.

pelaku usaha atau *ājir* bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan atau tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pengelola atau pemberi kerja. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan isi perjanjian, baik disebabkan oleh pihak pengelola maupun oleh *ājir*, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad tersebut.

Para ulama telah mengemukakan pandangan mereka mengenai risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini, terutama terkait tanggung jawab dan konsekuensi yang berkaitan dengan penentuan dan pembayaran upah kepada pekerja atau *ājir*.⁸⁵ Di bawah ini, penulis menguraikan pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai bentuk responsibilitas pada penanggulangan risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl*, antara lain sebagai berikut:

1. Jika barang berada di bawah tanggung jawab *ājir*, ada dua skenario yang mungkin terjadi:
 - a. Jika pekerjaan *ājir* telah menghasilkan sesuatu yang terlihat meskipun hanya sebagian, seperti dalam kasus seorang tukang jahit yang telah menjahit separuh jahitan baju namun baju tersebut kemudian koyak, maka upahnya akan otomatis batal. Hal ini disebabkan karena hasil dari pekerjaan tersebut, yaitu baju yang telah dijahit secara sempurna, tidak dapat diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak dapat diberikan.
 - b. Jika hasil dari pekerjaan *ājir* tidak terlihat pada barang yang dikerjakan, seperti dalam kasus pengangkut barang, pembayaran upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁸⁶

⁸⁵ Nur Khusniyah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”,..... hlm. 120

⁸⁶ *Ibid.*

2. Jika pekerjaan yang dilakukan berada dalam kendali pengupah, seperti pembangunan sebuah kamar di rumah pengupah, maka meskipun pekerjaan tersebut belum selesai, pekerja berhak untuk menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.⁸⁷

Berdasarkan pemaparan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa *ājir* merupakan pihak yang menyediakan jasa, *ājir* yang penulis fokuskan pada penelitian ini yaitu pihak *event organizer* yang menyediakan jasa sebagai penyelenggaraan dan pengelola kegiatan atau event yang telah disepakati dengan *musta'jir* atau pihak yang memanfaatkan jasa. *Ājir* memiliki peran sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya acara tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan *musta'jir*, acara atau event yang tidak berjalan dengan lancar karena disebabkan oleh risiko yang terjadi pada saat penyelenggaraan acara tersebut dapat berpengaruh pada realisasi dan akuntabilitas biaya yang telah disepakati sebelumnya. Untuk meminimalisir terjadinya risiko dan pembengkakan biaya yang telah diakumulasikan diawal diperlukannya responsibilitas dalam penanggulangan terhadap risiko dari pihak *ājir*, hal ini penting dilakukan agar tidak ada kerugian besar yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari beberapa penjelasan terkait *ijārah 'ala al-amāl* berdasarkan beberapa landasan yang sudah dicantumkan dan beberapa pendapat para ulama memberbolehkannya sehingga prinsip akad *ijārah 'ala al-amāl* dapat diterapkan dalam sistem kerja *event organizer*. Dalam konsep fiqih muamalah para fuqaha telah menjelaskan risiko kerja dengan menggunakan akad *ijārah 'ala al-amāl*, baik risiko kerja dalam bentuk individual atau personal dan risiko kerja dalam bentuk pelayanan publik, sehingga untuk para pihak pekerja dan orang yang memperkerjakan harus memiliki responibilitas yang tinggi dengan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin muncul sejak awal. secara umum

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatu*, jilid V. (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 776.

ada dua bentuk risiko yaitu risiko kerja dalam bentuk individual atau personal dan risiko kerja dalam bentuk pelayanan publik.



BAB TIGA

PROTEKSI RISIKO DAN REALIASASI KEGIATANNYA PADA *EVENT ORGANIZER* TOSCA KARYA MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-AMĀL*

A. Profil *Event Organizer* Tosca Karya Mandiri

Event organizer merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan suatu acara yang diadakan atas pesanan dari pihak lain sebagai pemilik acara atau penyandang dana. Lembaga ini harus mampu melaksanakan acara sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *event organizer* memiliki peran penting dalam mewujudkan maksud dan tujuan acara yang telah ditentukan oleh penyandang dana sehingga *event organizer* harus dapat melaksanakan acara tersebut secara kreatif dan sukses.⁸⁸ Di Kota Banda Aceh perusahaan *event organizer* menyediakan jasa penyelenggaraan acara seperti pameran, konser musik, perayaan ulang tahunan instansi, perayaan hari-hari besar, peluncuran produk dan lainnya yang telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan dari klien untuk menyelenggarakan berbagai acara. Sebagai salah satu kota yang berkembang, kebutuhan masyarakat Banda Aceh dalam bidang hiburan juga semakin meningkat.

Tosca Karya Mandiri merupakan sebuah *event organizer* yang dibentuk pada tahun 2016 oleh Iskandar Julkarnaen yang pada awalnya memulai karirnya dengan bergabung dalam sebuah *event organizer* selama setahun. Setelah memahami dinamika *event organizer* selanjutnya membentuk dan memulai usaha sendiri secara kecil-kecilan dengan mengelola acara musik di beberapa kafe. Kesuksesan dari proyek-proyek awal tersebut menarik perhatian klien untuk menangani acara-acara yang lebih besar. Seiring keberhasilannya, Tosca Karya Mandiri mulai dipercaya menangani event-event besar lainnya. Tosca Karya Mandiri awalnya berkantor di Lamtemen Timur sebelum pindah ke Blang Oi pada

⁸⁸ Yudhi Megananda, *7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 2.

tahun 2021. Saat ini, Tosca memiliki tiga karyawan tetap, namun juga mempekerjakan karyawan *freelance* sesuai dengan skala acara yang ditangani. Tosca juga telah membuka cabang di Sumatra Utara, Riau, dan Jakarta.⁸⁹

Setiap pelaku usaha pasti memiliki visi misi untuk membangun usahanya, begitu pula dengan *event organizer* Tosca Karya Mandiri. Direktur Tosca sendiri menyatakan bahwa *event organizer*nya tidak ada visi misi yang baku atau formal secara tertulis, tetapi secara umum tetap memiliki visi misi yaitu menyelenggarakan suatu acara atau *event* dengan sukses, kreatif, inovatif dan terstruktur. Tosca Karya Mandiri bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa profesional yang bertugas untuk membantu pelaksanaan berbagai acara, baik itu acara yang formal maupun nonformal. Dalam penyelenggaraan suatu acara atau *event*, Tosca Karya Mandiri membuat konsep acara, *rundown*, serta pembagian tim yang berpengalaman dalam bidang khusus untuk menangani suatu *event*.⁹⁰

Ada beberapa jenis *event* yang dilakukan oleh Tosca Karya Mandiri berdasarkan sumber pendanaannya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa beberapa acara didanai langsung oleh klien, meskipun ada juga yang kolaborasi melalui pendanaan dari sponsor, dan ada juga *event promotor* yang dana awalnya dikeluarkan oleh Tosca karya Mandiri. Sistem kerjasama yang diterapkan oleh Tosca Karya Mandiri sebagai *event organizer* dengan kliennya dalam penyelenggaraan sebuah acara biasanya melalui negosiasi sebelum kontrak ditandatangani dan *event* berjalan sesuai kebutuhan klien. Misalnya bila *event* dari instansi pemerintah seperti Ringin mengadakan pameran atau *expo* namun skalanya terlalu besar untuk dikelola oleh Tosca Karya Mandiri sendiri, sehingga dibutuhkan *partnering* dengan pihak lain dalam hal menggunakan jasa *event organizer*. Dalam beberapa *event* seperti ini, manajemen Tosca Karya Mandiri mengambil alih sebagian kegiatan dari *expo* tersebut seperti merancang konsep

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Iskandar, Direktur CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 5 September 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

⁹⁰ *Ibid.*

expo, mengelola, dan menyediakan semua kebutuhan acara tersebut baik untuk kliennya ataupun pihak ketiga. Semua aspek keuangan untuk acara tersebut didanai oleh anggaran dari instansi yang bersangkutan.⁹¹

Tosca Karya Mandiri telah melaksanakan berbagai macam *event* antara lainnya; Pada Tahun 2022, Semarak Ramadhan bersama Kodam Iskandar Muda pada tanggal 20-24 April, Bhayangkara Kodam I *Expo* pada tanggal 16-21 Juli, TNI *Expo* Kodam I Bukit Barisan Sumatera Utara pada tanggal 16-21 Oktober. Pada Tahun 2023, Semarak Ramadhan Kodam Iskandar Muda Aceh pada tanggal 11-15 April, Kodam I Bukit Barisan *Expo* Sumatera Utara pada tanggal 16-20 Juli. Pada Tahun 2024, *Soft launching* BSI *Landmark* Aceh, BNI expo di Jakarta, dan banyak kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Tosca Karya Mandiri meskipun *event* lainnya tidak terlalu besar.⁹²

B. Mekanisme Identifikasi Potensi Risiko Pada Pelaksanaan Kegiatan Orderan Pihak Klien di Tosca Karya Mandiri

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik Tosca Karya Mandiri mengatakan bahwasanya sejak awal berdirinya hingga sekarang Tosca Karya Mandiri hanya pernah sekali menghadapi risiko saat menggelar sebuah acara promotor di Sumatera Utara, di mana pendapatan yang diperoleh tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sponsor yang berhasil didapatkan, karena acara tersebut dibiayai sepenuhnya oleh *event organizer*, Tosca Karya Mandiri pun mengalami kerugian pada saat itu. Namun mereka tetap mengelola acara dengan baik agar risiko tersebut tidak berkembang menjadi lebih besar. Akan tetapi, pihak Tosca Karya Mandiri tetap tidak dapat menghindari risiko yang disebabkan oleh faktor alam atau *force majeure*, karena hal tersebut

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Profil CV. Tosca Karya Mandiri *Event Organizer*

berada di luar kemampuan kendali mereka.⁹³ Jika Tosca Karya Mandiri mengalami risiko, mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian yang terjadi, seperti yang terjadi pada expo di Sumatera Utara tersebut.

Adapun jenis-jenis risiko yang harus diidentifikasi oleh Tosca Karya Mandiri yaitu; pertama, risiko yang dapat dihindari atau disebut juga dengan risiko murni (*pure risk*) yang apabila risiko ini berlangsung secara berkelanjutan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pelaku usaha atau bisnis, seperti halnya pada risiko pemasaran (*market risk*) yang terjadi akibat permintaan produk menurun karena faktor selera dan preferensi konsumen berubah, adapun risiko lainnya seperti pembengkakan hutang dan biaya produksi. Kedua, risiko yang tidak dapat dihindari, biasanya risiko ini berasal dari kebijakan pemerintah (*compliance risk*), seperti penerapan upah minimum yang lebih besar dari sebelumnya dan kenaikan harga pajak dari penghasilan usaha yang akibatnya berdampak besar terhadap *finansial* usahanya, risiko ini memang tidak bisa dihindari tapi tetap saja setiap risiko masih bisa diminimalisirkan untuk mengurangi dampak kerugian yang terjadi.

Mekanisme identifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan orderan klien oleh Tosca Karya Mandiri melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa risiko dapat dikenali dan dikelola dengan baik dengan beberapa mekanisme berikut ini:

1. Tosca Karya Mandiri memulai dengan memahami secara mendetail kebutuhan dan spesifikasi acara dari klien, termasuk tujuan, skala, dan harapan klien. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang mungkin memiliki risiko potensial. Untuk memahami potensi risiko ini, biasanya pihak manajemen Tosca Karya Mandiri berdiskusi dengan pihak konsumen terutama bila *event* yang diselenggarakan pernah dilakukan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Iskandar, Direktur CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 5 September 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

dengan pihak *event organizer* sebelumnya, sehingga proses identifikasi risiko cenderung lebih gampang.

2. Melakukan evaluasi lokasi acara untuk mengidentifikasi risiko terkait lingkungan, seperti aksesibilitas, kondisi infrastruktur, serta potensi gangguan dari cuaca atau bencana alam. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasional dan logistik, seperti keterlambatan dalam pengiriman, kesalahan dalam pengaturan teknis, atau masalah dengan koordinasi tim. Evaluasi lokasi biasanya dilakukan untuk mengetahui secara pasti seperti *indoor* dan *outdoor*, karena risikonya secara spesifik berbeda, termasuk arus lalu lintas dengan memahami area lokasi acara, terutama bila event yang diselenggarakan dalam bentuk mengumpulkan massa, seperti konser musik, pameran, bazaar, dan lainnya.
3. Menilai risiko terkait dengan anggaran acara, termasuk kemungkinan kekurangan dana, permasalahan dengan sponsor, dan perubahan biaya yang tidak terduga. Kondisi ini biasanya dengan mengetahui kemampuan klien untuk menalangi sebagian kebutuhan dana, sehingga pihak Tosca tidak harus menanggung seluruh *budget* karena tersedianya UMK oleh pihak klien.
4. Mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu karyawan tetap atau *freelancer*, termasuk kekurangan keterampilan atau masalah manajerial. Dalam hal ini biasanya tim Tosca Karya Mandiri menganalisa besaran dan kecilnya suatu acara terlebih dahulu, dengan begitu bisa memperhitungkan seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengorganisir acara tersebut. Apabila acara yang dihandle oleh Tosca terlalu besar dan melebihi kapasitas karyawannya, tim Tosca Karya Mandiri merekrut beberapa *freelancer* dari *Event Organizer* partnernya. Apabila acara tersebut seperti konser musik yang membutuhkan *sound system* dan *lighting*, Tosca Karya Mandiri berkerjasama dengan

partnershipnya yang ahli dibidang tersebut, dengan demikian identifikasi risiko yang mungkin terjadi akan lebih mudah.

5. Selanjutnya selama pelaksanaan acara, Tosca Karya Mandiri terus memantau situasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin muncul, serta membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan acara berjalan lancar.⁹⁴ Demi kelancaran acara Tosca Karya Mandiri saling berbagi informasi secara proaktif antar sesama tim dan saling melakukan pengecekan disetiap bidang acara, dengan demikian potensi terjadinya risiko misalnya seperti suara musik yang dihasilkan dari perangkat *sound system* kurang jelas pada saat konser musik yang dapat menimbulkan protes dari massa penonton dapat diantisipasi langsung, dengan demikian Tosca Karya Mandiri dapat mengevaluasi risiko yang terjadi saat acara tersebut berlangsung.

Dengan menggunakan beberapa mekanisme ini, Tosca Karya Mandiri dapat secara proaktif mengidentifikasi risiko yang terjadi pada penyelenggaraan setiap event dan berupaya mengatasi potensi risiko tersebut untuk memastikan setiap operasional *event* tetap berlangsung secara baik dan sukses dengan mengurangi dampak negatif, serta memastikan acara berjalan dengan sukses.

C. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Pada Penyelenggaraan Event di Tosca Karya Mandiri

Langkah-langkah strategis pencegahan dan penanggulangan risiko dalam penyelenggaraan *event* di Tosca Karya Mandiri mencakup beberapa tahapan penting untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan risiko dapat diminimalkan yaitu sebagai berikut:

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Iskandar, Direktur CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 5 September 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

1. Perencanaan dan Persiapan yang Matang

Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang karyawan Tosca Karya Mandiri bahwa langkah strategis yang umumnya dilakukan oleh pihak Tosca Karya Mandiri adalah membuat perencanaan *schedule event* dengan mempertimbangkan semua aspek acara, termasuk lokasi, vendor, dan anggaran, sehingga *event organizer* dapat menyelenggarakan suatu event dengan persiapan yang matang. Kemudian pihak Tosca juga membuat rencana cadangan untuk berbagai skenario risiko yang mungkin terjadi, seperti cuaca buruk atau masalah teknis.⁹⁵

2. Pemilihan dan Evaluasi Vendor

Langkah strategis pencegahan dan penanggulangan risiko dalam penyelenggaraan event di Tosca Karya Mandiri dengan memilih vendor yang terpercaya dengan rekam jejak yang baik, dan membuat kontrak yang detail dengan semua pihak terkait untuk menghindari kesalahpahaman dan menetapkan tanggung jawab.

3. Manajemen Anggaran dan Keuangan

Salah satu langkah yang sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan risiko dalam penyelenggaraan event di Tosca Karya Mandiri dengan pemantauan dan kelola anggaran dengan ketat untuk menghindari pemborosan dan kekurangan dana, dan mempersiapkan dana darurat untuk menghadapi kemungkinan biaya tak terduga.⁹⁶

4. Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif

Dalam hal ini pihak Tosca Karya Mandiri juga membentuk tim yang terlatih dan berpengalaman untuk mengelola semua aspek acara, termasuk koordinasi antar bagian. Dengan melakukan komunikasi antar tim yang

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Kautsar, Karyawan CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Dewi, Bendahara CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

mengkoordinasi di tiap-tiap bagian, secara berkala dan jelas untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.⁹⁷

5. Pemantauan Selama Acara

Pihak Tosca Karya Mandiri melakukan pemantauan jalannya acara secara langsung untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul secara *real-time*, baik itu berkerja sama dengan aparat atau membagi tim di tiap sudut tempat acara acara sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dengan memperhatikan pada bagian-bagian tertentu yang berpotensi timbulnya risiko yang dapat mengacaukan *event* yang sedang berlangsung, dan memungkinkan penanganan risiko secepatnya.

6. Evaluasi dan Penanganan Setelah Acara

Langkah terakhir untuk pencegahan dan penanggulangan risiko dalam penyelenggaraan event di Tosca Karya Mandiri dengan melakukan evaluasi menyeluruh setelah acara selesai untuk mengidentifikasi apa yang berjalan baik atau area yang perlu perbaikan dan penanggulangannya untuk referensi di acara mendatang. Pihak Tosca Karya Mandiri bisa lebih matang persiapannya untuk menghandle acara yang sama ke depannya, dengan mempertimbangkan dan membandingkan potensi risiko pada acara sebelumnya.⁹⁸

Dengan mengikuti langkah-langkah seperti di atas, Tosca Karya Mandiri dapat mencegah dan menangani risiko dengan lebih efektif, dan fleksibel serta dapat memastikan acara berlangsung dengan sukses dan meminimalkan potensi masalah.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Mismarul, Koordinator Lapangan CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kautsar, Karyawan CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2024, di Blang Oi Kecamatan Meuraxa.

D. Proteksi dan Pencegahan Risiko oleh Pihak Tosca Karya Mandiri Sebagai Responsibilitasnya pada Kegiatannya Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Dalam aspek akad *ijārah ‘ala al-amāl* seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa akad *ijārah ‘ala al-amāl* adalah pertukaran jasa sesuai kebutuhan pihak yang menggunakannya dengan imbalan yang disepakati saat akad dilakukan, yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak harus tercapai sebelum pekerjaan dilakukan. *Ijārah ‘ala al-amāl* merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, dengan satu atau beberapa individu yang sepakat untuk melakukan tugas tertentu dengan menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam penggunaan jasa yang disediakan kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati.

Berkenaan dengan akad *ijārah ‘ala al-amāl*, ulama mazhab memberikan pendapatnya sebagai berikut, menurut mazhab Hanafiah, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan suatu akad yang digunakan untuk mengambil manfaat tertentu dari suatu jasa seseorang dengan kesepakatan kedua pihak dengan pemberian imbalan sesuai kesepakatan antar pihak. Sedangkan mazhab Malikiyyah dan Hanabilah sependapat bahwa akad *ijārah ‘ala al-amāl* adalah akad transaksi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu dari *skill* seseorang untuk kepentingan pihak lain. Mazhab Syafi’iyyah berpendapat *ijārah ‘ala al-amāl* adalah akad yang digunakan untuk memanfaatkan jasa seseorang dengan imbalan sesuai kesepakatan, apabila akad yang dilakukan untuk jasa yang bertujuan pendekatan diri dengan Allah, maka imbalan yang diberikan tersebut bukan semata-mata karena jasa yang telah dilakukannya, melainkan atas usahanya untuk melakukan jasa tersebut.⁹⁹

Pada saat sebuah perusahaan ingin mempekerjakan seseorang sebagai karyawan (*musta’jir*), atau ingin berkerjasama dengan perusahaan lain yang membutuhkan skill tertentu sesuai yang dibutuhkannya perlu menetapkan terlebih

⁹⁹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*.....hlm.169.

dahulu jenis manfaat yang akan diterima (*ma'jur*) dan imbalan atau upahnya yang harus dibayar sebagai gaji pekerja. (*ujrah*). Hal ini penting karena manfaat yang diberikan dalam kontrak *ijārah 'ala al-amāl* adalah jasa atau tenaga seseorang, sehingga bentuk pekerjaan dan aktivitas harus jelas ditentukan jenis usaha/kerja yang dilakukan termasuk upah sebagai gajinya. Jika tidak, maka kontrak tersebut dianggap batal.¹⁰⁰

Suatu pekerjaan baik itu yang dilakukan secara individual maupun yang melibatkan banyak pihak pasti tidak akan selama berjalan, oleh karena itu proteksi risiko pada suatu pekerjaan bersifat penting. Risiko yang biasanya timbul pada aspek kerja dibagi dalam bentuk dua kategori, risiko yang dapat dihindari (yang apabila risiko ini berkelanjutan bisa menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha secara terus-menerus), dan risiko tidak dapat dihindari (risiko yang timbul akibat dari perubahan kebijakan pemerintahan).¹⁰¹

Pada Tosca Karya Mandiri penerapan proteksi risiko dan pencegahannya melibatkan beberapa langkah seperti, melakukan perencanaan acara yang akan di handle sehingga dapat mempersiapkan acara tersebut secara matang, memilih vendor yang mumpuni dibidangnya, manajemen anggaran dan kalkulasi budget secara akurat, koordinasi lapangan dan komunikasi tim selama acara berlangsung, pemantauan acara pada bagian-bagian yang berpotensi timbulnya risiko, serta melakukan evaluasi setelah acara selesai. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut Tosca Karya Mandiri dapat memproteksi risiko dan meminimalisirnya serta dapat melakukan pencegahannya secara maksimal.

Sistem proteksi dan pencegahan risiko yang diterapkan oleh Tosca Karya Mandiri dalam perjanjian kerja mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja dan klien. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi kemungkinan

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 117.

¹⁰¹ Dedy Prastyo Wicaksono, Andri Octaviani, *Manajemen Risiko*.....hlm. 7.

risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan atau acara. Sebagaimana Tosca Karya Mandiri memiliki visi dan misi yang terarah dalam menyelenggarakan acara atau *event*, dengan fokus pada menciptakan pengalaman yang sukses, kreatif, inovatif, dan terorganisasi. Visi ini menggambarkan tujuan utama perusahaan untuk menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan layanan *event*, sekaligus memberikan nilai tambah bagi klien melalui perencanaan yang matang dan manajemen operasional yang baik sehingga risiko tersebut tidak menjadi lebih besar, tetapi dengan begitu pihak Tosca Karya Mandiri tidak dapat mencegah risiko yang disebabkan oleh faktor alam atau *force majeure* yang mana risiko tersebut sudah diluar kemampuan pihak Tosca.¹⁰² Dengan visi dan misi yang terfokus pada kesuksesan, kreativitas, inovasi, dan struktur yang terorganisir, Tosca Karya Mandiri terus berupaya memberikan layanan terbaik dalam setiap acara yang mereka kelola. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa acara berjalan lancar tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian Tosca Karya Mandiri tidak hanya memastikan kelancaran acara, tetapi juga membangun kepercayaan klien dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan perjanjian kerja yang berlandaskan akad *ijārah 'ala al-amāl*, Tosca Event Organizer memastikan perlindungan dan pencegahan risiko dengan menyusun perjanjian yang transparan, memberikan perlindungan maksimal terhadap barang, serta mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini tidak hanya menjamin keamanan bagi penyewa dan pemilik barang, tetapi juga menunjukkan komitmen Tosca Karya Mandiri terhadap keadilan dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Ketika pihak Tosca Karya Mandiri mengalami risiko maka semua kerugian yang terjadi pihak Tosca Karya Mandiri bertanggung jawab penuh.¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Iskandar, Direktur CV. Tosca Karya Mandiri pada tanggal 5 September 2024, di Blang Oi Kecamatan Meraxa.

¹⁰³ *Ibid.*

Akad *ijārah 'ala al-amāl* merupakan sebuah upaya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, baik dalam bentuk tenaga maupun keterampilan, yang kemudian menghasilkan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sebagai konsekuensinya, pihak yang menerima manfaat wajib membayar upah atas jasa yang diberikan oleh pihak pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Akad *ijārah 'ala al-amāl* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dalam konsep fiqh muamalah. Rukun-rukun tersebut antara lain adalah *aqidani* (dua orang yang berakad), *sighat*, *ujrah*, dan *ma'qud 'alaih*.

Pihak Tosca Event Organizer disebut *aqid* yaitu pihak yang melakukan perjanjian dengan klien yang mengadakan acara atau yang membutuhkan jasa *event organizer* yang mana klien tersebut disebut sebagai *musta'jir* (yang memberi upah) dan pihak Tosca Karya Mandiri disebut *mu'jir* (yang menerima upah atas jasanya). Dalam hal ini jasa yang diberikan pihak Tosca Karya Mandiri kepada klien yang mengadakan acara disebut dengan *ma'qud 'alaih*, imbalan atau gaji yang diterima oleh pihak Tosca Karya Mandiri atas pekerjaan yang dilakukan disebut dengan *ujrah*. Sedangkan bentuk *sighat* untuk akad antara pihak Tosca Karya Mandiri dan kliennya dituangkan dalam perjanjian kerja.

Bentuk perjanjian dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* yang dilakukan *musta'jir* dan *mu'jir* dapat dibuat, secara tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya kesepakatan kerja antara pihak Tosca Karya Mandiri dan kliennya pada *event-event* besar dilakukan secara tulisan dimana dalam perjanjian tersebut dimuat mengenai sistem dan pendapatannya. Pendapatan upah yang diterima oleh pihak Tosca Karya Mandiri dari sebuah *event* sudah ditetapkan dari awal perjanjian kerjasamanya, bahkan juga besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah *event* juga sudah disepakati di awal kerjasama dengan kliennya.

Menurut pandangan ulama tentang bentuk responibilitas pada penanggulangan atau pertanggung jawaban risiko dalam akad *ijārah 'ala al-amāl*, Tosca

Karya Mandiri selaku *ājir* bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan atau tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pengelola atau pemberi kerja. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan isi perjanjian, baik disebabkan oleh pihak pengelola maupun oleh *ājir*, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad tersebut.¹⁰⁴ Dalam konteks tanggung jawab dan pencegahan risiko, Tosca Karya Mandiri telah menjalankan perannya dengan baik sesuai prinsip yang dijelaskan oleh ulama dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* yaitu:

1. Tanggung jawab dalam perjanjian kerja

Tosca Karya Mandiri memastikan bahwa setiap pekerjaan atau proyek memiliki perjanjian tertulis yang mencakup deskripsi tugas, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Ini mencerminkan upaya Tosca Karya Mandiri untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian isi perjanjian yang dapat menimbulkan perselisihan.

2. Pencegahan risiko pada hak dan kewajiban

Dalam pelaksanaan tugas, Tosca Karya Mandiri bertanggung jawab untuk memastikan pekerja memahami dengan baik tugas yang harus dilakukan. Jika terjadi ketidaksesuaian, Tosca Karya Mandiri telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara adil berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam.

3. Komitmen terhadap penanggulangan risiko

Tosca Karya Mandiri melindungi kepentingan pekerja dan klien melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan ini, risiko yang muncul akibat kelalaian baik dari pihak pengelola maupun pekerja dapat diminimalkan. Dalam hal ini Tosca Karya Mandiri memandang pekerja sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 237.

tugasnya. Jika terjadi kerugian pada pekerjaan akibat faktor di luar kendali pekerja, Tosca Karya Mandiri tetap menjalankan perlindungan sesuai tanggung jawab sebagai pemberi kerja.

4. Penyelesaian ketidaksesuaian

Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketika pihak Tosca Karya Mandiri mengalami risiko maka semua kerugian yang terjadi pihak Tosca Karya Mandiri bertanggung jawab penuh, seperti yang terjadi pada expo yang di Sumatera Utara tersebut. Namun pihak Tosca Karya Mandiri tidak dapat mencegah jika risiko tersebut disebabkan oleh faktor alam atau *force majeure* dalam akad *ijārah 'ala al-amāl* juga telah dijelaskan bahwa risiko yang timbul akibat faktor alamiah dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya, sehingga menyebabkan kerusakan pada objek akad *ijārah 'ala al-amāl*, tidak dapat distribusikan kepada pihak pekerja.

Dengan demikian pencegahan risiko oleh pihak Tosca Karya Mandiri sebagai tanggung jawabnya telah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik sesuai prinsip *ijārah 'ala al-amāl*. Tosca Karya Mandiri menjalankan tugas pengelolaan dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, melindungi hak pekerja, dan menjamin kepuasan klien. Tindakan Tosca Karya Mandiri mencerminkan tanggung jawab profesional yang sesuai dengan pandangan ulama terkait pengelolaan risiko dalam pelaksanaan akad *ijārah 'ala al-amāl*.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan atas pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Tosca Karya Mandiri mengidentifikasi risiko dengan mengevaluasi *event-event* sebelumnya yang sudah pernah diselenggarakannya, apabila ada *event* yang serupa pihak Tosca dapat memahami spesifikasi *event* tersebut termasuk skala suatu *event*, tujuan, kebutuhan, estimasi *budget* yang dibutuhkan serta harapan klien, sehingga potensi terjadinya risiko dapat diminimalisirkan. Selama pelaksanaan acara pihak Tosca memantau lokasi yang berpotensi timbul risiko dengan menyebarkan tim eksternal maupun *freelancer* pada tiap-tiap sudut acara untuk memastikan acara berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian pihak klien.
2. Pihak Tosca Karya Mandiri menerapkan langkah-langkah strategis yang melibatkan beberapa pihak seperti pihak internal Tosca saja maupun dengan pihak eksternal, termasuk bekerja sama dengan pihak vendor, klien, aparaturnya kepolisian dan satpol PP Penerapan tersebut mencakup perencanaan dan persiapan tim yang mumpuni, memilih vendor yang sudah berpengalaman, mengatur keuangan dan anggaran *event* dengan teliti, sampai dengan pemantauan acara secara terstruktur, sehingga langkah strategis yang diterapkan oleh Tosca dapat melakukan pencegahan risiko secara lebih efektif.
3. Bentuk proteksi dan pencegahan risiko yang dilakukan pihak Tosca Event Organizer sebagai bentuk tanggung jawabnya mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga semua pihak terlibat, yang meliputi pertanggung jawaban penuh yang sesuai dalam perjanjian kerja, yang sebelumnya sudah ada perjanjian tertulis dengan

pihak klien, Tosca juga menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan risiko atau masalah pada *event* yang dilakukannya secara pertanggung jawaban penuh dan sesuai dengan pertanggung jawaban dalam islam, serta melakukan penyelesaian atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan acara.

4. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Bagi pihak Tosca Karya Mandiri perlu menyusun rencana kerja yang sangat rinci, mencakup semua potensi risiko yang mungkin timbul selama acara. Selain itu, dalam konteks *ijārah ‘ala al-amāl*, rencana ini harus mencakup pembagian tanggung jawab secara jelas antara pihak penyelenggara dan klien, terutama terkait dengan penanggulangan risiko. Serta perlu memastikan kenyamanan dan keselamatan pihak pengunjung yang datang pada *event* dengan mengutamakan keselamatan pengunjung pada saat terjadinya risiko yang merugikan pengunjung, sehingga. Sehingga tanggung jawab Tosca selaku *event organizer* dapat dipercaya oleh banyak klien yang lain.
2. Bagi peneliti seterusnya yang mungkin ingin meneliti tentang *event organizer* mungkin banyak kekurangan pada penelitian ini, sehingga dapat menambahkan apa yang kurang dari penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitiannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021
- Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Per Sada, 2004
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: 3T Islam, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010
- Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Alexander Thian, *Manajemen Risiko Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2021
- Al-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet. 4 Jakarta: Darul Haq, 2017
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan Ke 1, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Aswaja Presindo, 2015
- Ariska Suci Ardian, *Manajemen Risiko Proyek Perumahan Taman Golf Residence 3*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2021
- Astri Dwi S., Dkk, *Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik*, Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.7 No.1 Juni 2020
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994

- Cut Zatadini, *Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al-Amâl: Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi Di Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023
- Dedy Prastyo Wicaksono, Andri Octaviani, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Delima Agustin Nuraini, "Hubungan Lingkungan Kerja, Work Permit, Faktor Manusia, Dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2020
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka, 2008
- Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 2014
- Donny Perdana De Keizer, *Event Organizer Sebagai Peluang Wirausaha*, Jakarta: Jurnal Professional Humaniora Binus Vol.2 No.1 April 2011
- Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hanafi, Mahmud M, *Manajemen Risiko*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 2002
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, Jilid 1, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2015
- John E.H.J. Foeh, *Perencanaan Bisnis: Aplikasi Dalam Bidang Suberdaya Alam*, Sleman: Deepublish, 2020
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015
- Mawaddatul Ula, *Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijârah 'Ala Al-Amâl*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022

- Muhammad Ibn Yazid Abu Abd Allah Al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, At. Tha
- Muhammad Miftahun Nadzir, *Analisis Usaha Event Organizer MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Melalui Kanvas Model Bisnis Dan Peta Empati: Studi Kasus Event Organizer Di Yogyakarta Dan Surakarta*, Jurnal Majemen Vol. 7 No.2, Yogyakarta: SINTA Science And Technology Indek, 2016
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian EkonoMo Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009
- Nur Khusniyah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 16, No. 2, 2012
- Qal` Ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar: Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Shahih Al-Bukhari IV442, No. 442
- Shahih Al-Bukhari No. 2109
- Shahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah* No. 2102
- Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4 Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015
- Ulil Albab, *Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3, Al-Qashas-An-Naas*, Jakarta: Gema Insani, 2013


Wiwik Saidatur Rolianah Dan Kholid Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Gresik: Guepedia, 2019

Yudhi Megananda, *7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009

Media Online

<https://Kbbi.Web.Id/Tanggulang>

<https://www.Kbbi.Web.Id/Klien>



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:616/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Afdhalun Novriansyah |
| NIM | : 200102107 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Responsibilitas Event Organizer dalam Penanggulangan Risiko pada Kegiatannya dan Realisasinya dalam Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 4395/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

CV. TOSCA KARYA MANDIRI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200102107

Nama : AFDHALUN NOVRIANSYAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : JLN. B.ACEH - MEDAN KM 28, LAMPANAH, INDRAPURI, ACEH
BESAR, ACEH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **RESPONSIBILITAS EVENT ORGANIZER DALAM PENANGGULANGAN RISIKO PADA KEGIATANNYA DAN REALISASINYA DALAM KONSEP IJ'RAH 'ALA AL-AM'L (STUDI PADA EVENT ORGANIZER TOSCA KARYA MANDIRI BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 23 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Desember 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : *Responsibilitas Event Organizer* Dalam Penanggulangan Risiko Pada Kegiatannya Dan Realisasinya Dalam Konsep *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* (Studi Pada *Event Organizer* Tosca Karya Mandiri Banda Aceh).

Waktu wawancara : 20.32 - 21.20 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 5 September 2024

Tempat : Kantor CV. Tosca Karya Mandiri, Blang oi Kecamatan Meraxa, Banda Aceh

Pewawancara : Afdhalun Novriansyah

Pihak yang diwawancarai : Direktur CV. Tosca Karya Mandiri, Bendahara CV. Tosca Karya Mandiri, Koordinator Lapangan CV. Tosca Karya Mandiri dan Karyawan CV. Tosca Karya Mandiri.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana profil dan latar belakang Tosca Karya Mandiri Banda Aceh ?
2	Apa saja visi misi yang diterapkan oleh Tosca Karya Mandiri Banda Aceh ?
3	Event-event apa saja yang telah dilaksanakan oleh Tosca Karya Mandiri Banda Aceh ?
4	Bagaimana sistem kerja sama yang dibuat oleh pihak oleh Tosca Karya Mandiri dengan pihak klien dalam melaksanakan sebuah event ?
5	Apakah pendapatan yang dari sebuah event sudah ditetapkan di awal kerjasama atau sesudah event tersebut selesai ?
6	Berapa besarnya pendapatan (upah) yang diterima oleh Tosca Karya Mandiri dalam melaksanakan sebuah event ?
7	Bagaimana pemahaman pihak Tosca Karya Mandiri terhadap manajemen risiko pada sebuah event ?

8	Sejauh ini risiko apa saja yang pernah dihadapi oleh pihak Tosca Karya Mandiri ?
9	Bagaimana responibilitas dari pihak pihak Tosca Karya Mandiri ketika terjadinya risiko tersebut ?



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afdhalun Novriansyah
NIM : 200102107
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/07 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Lampanah Baro, Indrapuri, Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Adnan Abdullah
Alamat : Lampanah Baro, Indrapuri, Aceh Besar
Nama Ibu : Dra. Ernawati
Alamat : Lampanah Baro, Indrapuri, Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : MIN Lamreh
SMP/MTs : MTsN Tgk. Chiek Oemar Diyan
SMA/MA : MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Desember 2024

Afdhalun Novriansyah